



**FAKTOR KEMUNCULAN DAN BERKEMBANGNYA
PANDANGAN *SENTAKUTEKI-FUUFUBESSEI-SEIDO* DI
MASYARAKAT JEPANG**

日本社会における選択的夫婦別姓制度の見方の出現と発展の要因

SKRIPSI

Ditujukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Program Strata 1 dalam Ilmu Bahasa dan Kebudayaan Jepang

Disusun Oleh:

Rizka Amalia Putri

13020220140089

PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan sebenarnya, penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun tanpa mengambil bahan penelitian baik untuk memperoleh suatu gelar sarjana atau diploma yang sudah ada di universitas lain maupun hasil penelitian lainnya. Penulis juga menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengambil bahan dari publikasi atau tulisan orang lain kecuali yang sudah disebutkan dalam rujukan dan dalam Daftar Pustaka. Penulis bersedia menerima sanksi jika terbukti melakukan plagiasi/penjiplakan.

Semarang, Desember 2024

Penulis,



Rizka Amalia Putri
NIM. 13020220140089

HALAMAN PERSETUJUAN

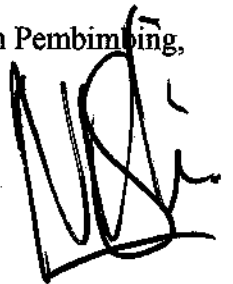
Skripsi dengan judul “**Faktor Kemunculan dan Berkembangnya Pandangan *Sentakuteki-Fuufubessei-Seido* di Masyarakat Jepang**” ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Desember 2024

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,



Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum., M.Si.
NPPU. H.7.199308152022042001

HALAMAN PENGESAHAN

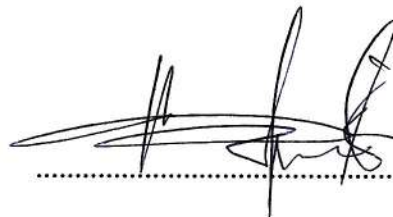
Skripsi dengan judul “Faktor Kemunculan dan Berkembangnya Pandangan *Sentakuteki-Fuufubessei-Seido* di Masyarakat Jepang” ini telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Program Studi S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 23 Desember 2024.

Tim Penguji Skripsi

Ketua,
Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum., M.Si.
NPPU. H.7.199308152022042001



Dosen Penguji I,
Dewi Saraswati Sakariah S.S., M.Si.
NPPU. H.7.199004022021042001



Dosen Penguji II,
Arsi Widiandari S.S., M.Si.
NPPU. H.7.198606112021042001



Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP. 197211191998021002

MOTTO

Tell me and I forget.

Teach me and I remember.

Involve me and I learn.

Benjamin Franklin

PERSEMBAHAN

Puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan rasa bangga, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan ku, Ayah Bambang Hariyanto S.E. pribadi yang pendiam tapi *care* bukan main, terimakasih atas keteguhan hati, kesabaran, dan dukungannya selama ini. Mamaku, Henny Mulyasari Soeroto S.E., yang selalu mendukung, terimakasih banyak atas seluruh kesabaran, segala bantuan dari hal kecil sampai hal besar sekalipun. Terimakasih telah menjadi tempatku bersimpuh dikala semua orang menjauh.
2. Raisa Meidiena Putri, adikku satu-satunya. Disaat masalah sedang menghadang, kita berdua bersama saling jadi saksi atas perjuangan keluar dari masalah. Terimakasih telah menjadi partner berantem, sahabat abadi, dan tempat mengutarakan isi hati.
3. Rusmalita, Yasyifa, Tamia, Elang, Desvieta Cindy, Sekar, Chika, Yahya, Firdaus selaku sahabat penulis. Terimakasih telah sabar berteman, menjadi pendengar dikala gundah, dan *support system* satu sama lain selama bersekolah dan kuliah. Bersyukur dapat kenal dengan kalian semua.
4. Seluruh keluarga ku, terutama Ayah Heri Pudji Trisilo, S.E., M.M., Uti Sri Mulyani, Tante Riendrasari Soeroto, terimakasih menjadi tante rasa sahabat, mendengar keluh kesah, dan seluruh curhatan penulis.
5. Rizka Amalia Putri, Cika (penulis) yang tidak menyangka mampu menulis penelitian ilmiah. Terimakasih untuk tenaga fisik dan pikiran yang sudah

bertahan, berjuang melawan rasa malas, terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan sudah bersabar atas segala proses dari awal perkuliahan hingga menulis tugas akhir.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Kemunculan dan Berkembangnya Pandangan *Sentakuteki-Fuufubessei-Seido* di Masyarakat Jepang”.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis senantiasa mendapatkan kemudahan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang,
2. Zaki Ainul Fadli, S.S., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro.
3. Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum., M.Si. selaku dosen pembimbing budaya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, arahan, saran dan kesabaran selama membimbing penulis.
4. Budi Mulyadi S.Pd., M.Hum. selaku dosen wali, Terima kasih banyak atas segala bantuan, arahan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan karyawan program studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Terima kasih atas bimbingan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh rekan mahasiswa S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2020. Terimakasih atas segala momen kebersamaannya selama masa

perkuliahan. Mari tetap saling mendoakan untuk satu sama lain demi masa depan.

7. Tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga kebaikan dan keberkahan membalas kepada semua.

Semarang, Desember 2024

Penulis,

Rizka Amalia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
2.2 Teori Perubahan Sosial	21
BAB III PEMBAHASAN.....	30
3.1 Faktor-Faktor Kemunculan dan Berkembangnya Pandangan <i>Sentakuteki-fuufubessei-seido</i> di Masyarakat Jepang	31
3.1.1 Tidak Adanya Kebebasan Wanita dalam Memilih	31
3.1.2 Adanya Perbedaan Cara Pandang Antar Generasi.....	35

3.1.3 Pergeseran Peran Gender Jepang	39
3.1.4 Kendala Perubahan Nama keluarga pada Wanita dalam Jenjang Karir	42
3.1.5 Kesulitan Birokratis dalam Dokumen Resmi	47
3.1.6 Penyebaran Informasi oleh Media Massa	51
3.1.7 Pengenalan <i>Sentakuteki-fuufubessei-seido</i> kepada Remaja.....	56
BAB IV SIMPULAN.....	62
要旨.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapat Terkait Nama Keluarga Terpisah Untuk Suami-Istri.....	7
Gambar 1.2 Dua Belas Orang Mengajukan Gugatan,	9
Gambar 1.3 Chief Cabinet Secretary Hayashi, dalam konferensi.....	11
Gambar 3.1 Mana Sato (37).....	33
Gambar 3.2 Tren Jumlah Orang Yang Bekerja (Menurut Gender)	39
Gambar 3.3 Nitta Kumi (58).....	42
Gambar 3.4 Tanggapan Mendapat Masalah Apabila Mengganti Nama	44
Gambar 3.5 Tanggapan Masalah Yang akan dihadapi setelah mengganti nama.	44
Gambar 3.6 Laman Depan Situs Resmi <i>Bessei Soshou o Sasaeru Kai</i>	54
Gambar 3.7 Update Artikel Pemberitaan Gugatan Situs Resmi	55
Gambar 3.8 Pengenalan Sistem <i>sentakuteki-fuufubessei-seido</i> Kepada Pelajar.	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pro dan Kontra <i>sentakuteki-fuufubessei-seido</i> Berdasarkan Umur.....	36
Grafik 3.2 Pemberitaan di lima surat kabar Jepang.....	52

INTISARI

Putri, Rizka Amalia, 2024. “FAKTOR KEMUNCULAN DAN BERKEMBANGNYA PANDANGAN *SENTAKUTEKI-FUUFUBESSEI-SEIDO* DI MASYARAKAT JEPANG” Skripsi, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Diponegoro, Semarang. Pembimbing Skripsi Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum., M.Si.

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mendorong kemunculan dan berkembangnya pandangan terkait sistem *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang agar pasangan dapat memilih nama keluarga secara bebas. Bertolak berlandaskan dengan Pasal 750 KUH Perdata Jepang yang mengharuskan pasangan untuk memiliki nama keluarga yang sama. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur serta menggunakan teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin. Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat 7 faktor yang melatarbelakangi kemunculan *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang, diantaranya; empat terkait langsung dengan permasalahan internal Pasal 750 KUH Perdata seperti; (1) hilangnya unsur identitas pada wanita, (2) adanya perbedaan cara pandang antar generasi, (3) pergeseran peran gender, (4) kendala perubahan nama keluarga terhadap wanita dalam segi karir, sedangkan tiga faktor lainnya merupakan unsur eksternal yaitu; (5) kesulitan birokratis pada dokumen resmi, (6) penyebaran informasi oleh media massa, dan (7) pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemunculan *sentakuteki-fuufubessei-seido* dengan perubahan sosial yang dikemukakan oleh Gillin & Gillin merupakan unsur faktor yang saling terkait, didorong oleh aspek psikologis, populasi, perubahan sosiokultural, perkembangan teknologi, ideologi, dan ekonomi. *sentakuteki-fuufubessei-seido* menjadi simbol transformasi nilai budaya Jepang menuju kesetaraan dan kebebasan individu dalam pernikahan.

Kata kunci: *sentakuteki-fuufubessei-seido*; perubahan sosial; pasal 750 kuh perdata Jepang

ABSTRACT

Putri, Rizka Amalia, 2024. "FAKTOR KEMUNCULAN DAN BERKEMBANGNYA PANDANGAN SENTAKUTEKI-FUUFUBESSEI-SEIDO DI MASYARAKAT JEPANG" Thesis, Department of Japanese Language and Culture. Diponegoro University, Semarang. Thesis Advisor Nisia Nur Dwi Agusta, S.Hum, M.Si.

This research examines the factors influencing the emergence of perspectives on the sentakuteki-fuufubessei-seido in Japanese society, which allows married couples to choose their family names freely. This system contrasts with Article 750 of Japan's Civil Code, which states that married couples must share the same surname. The method used in this thesis is the qualitative descriptive approach with a literature study and the use of the theory of social change by Gillin & Gillin. This research reveals seven factors underlying the development of sentakuteki-fuufubessei-seido in Japan. Four of these factors are directly related to internal issues with Article 750 of the Civil Code; (1) the loss of identity for women, (2) generational differences in perspectives, (3) shifts in gender roles, and (4) challenges posed by surname changes to women's careers. The other three factors are related to external; (5) bureaucratic difficulties in official documents. (6) the dissemination of information through mass media and (7) the introduction of sentakuteki-fuufubessei-seido to younger generations. Concludes of this research are emergence of sentakuteki-fuufubessei-seido and the elements of social change identified by Gillin & Gillin are interconnected, driven by psychological, demographic, sociocultural, technological, ideological, and economic factors. This system symbolizes a cultural transformation in Japan toward equality and individual freedom in marriage.

Keywords: sentakuteki-fuufubessei-seido; sosial change; article 750 civil code of Japan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang identitas di salah satu negara, Jepang tentu saja negara yang menjunjung tinggi identitas, baik pada tingkat individu maupun kelompok sosial. Identitas seperti nama memiliki arti penting, cerminan dari budaya, tradisi, makna kanji yang digunakan, hubungan historis, maupun ikatan pribadi. Jepang tetap mempertahankan budaya aslinya melalui struktur masyarakat, bahasa, dan aturan pemerintahan, yang konsisten dari era kekaisaran kuno hingga masa modern. Dalam konteks memahami pentingnya identitas di Jepang, terdapat istilah *sentakuteki-fuufubessei-seido* menunjukkan betapa pentingnya identitas yaitu nama sebagai bagian dari mempertahankan budaya Jepang.

Dalam kamus Jepang – Indonesia, *sentakuteki-fuufubessei-seido* (選択の夫婦別姓制度) terdiri dari enam bagian yaitu 選択 (*sentaku*) yang diartikan ‘pilihan’, 的 (*teki*) ‘asli/sejak lahir’, 夫婦 (*fuufu*) ‘pasangan/suami istri’, 別 (*betsu*) ‘beda;yang lain, terpisah’, 姓 (*sei*) ‘nama keluarga, nama besar, *surname*’, dan 制度 (*seido*) ‘susunan, organisasi, sistim/sistem’ (Tim Kashiko, 2004).

Istilah *sentakuteki-fuufubessei-seido* apabila dipadukan dapat diartikan sebagai sistem nama keluarga berbeda opsional bagi pasangan menikah. *Sentakuteki-fuufubessei-seido* menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat Jepang di tahun 2024 (Reiwa 6) karena menjadi sebuah sistem baru yang mengandung harapan bagi masyarakat Jepang yang akan maupun telah menikah agar memiliki hak bebas dalam memilih nama keluarga.

Menurut situs Kementerian Kehakiman Jepang (*Ministry of Justice Japan*, 2021), *sentakuteki-fuufubessei-seido* secara harfiah merupakan sistem yang bersifat ‘selektif’, maka tidak semua pasangan yang menikah diwajibkan untuk menggunakan nama keluarga yang berbeda. Pemaknaan *sentakuteki-fuufubessei-seido*, jika pasangan yang akan maupun telah menikah menginginkan penggunaan nama keluarga baik sama maupun berbeda, hal tersebut sah dan diperbolehkan oleh negara.

Sampai tahun 2024, Jepang masih menjadi salah satu negara yang mengatur aturan penamaan bagi pasangan menikah dengan tidak mengizinkan pasangan menikah memiliki nama keluarga yang berbeda. Sebagai contoh, apabila seorang pria bernama keluarga ‘Suzuki’ hendak melakukan pernikahan bersama wanita dengan nama keluarga ‘Kimura’, maka ketika menikah, kemudiam melakukan registrasi melalui *koseki*¹, diwajibkan untuk memilih salah satu, apakah akan berkeluarga dengan nama keluarga ‘Suzuki’ atau ‘Kimura’. Pasangan menikah yang menggunakan satu *surname*/nama keluarga yang sama yang dalam bahasa Jepang disebut *fuufudousei-seido* (夫婦同姓制度).

Menilik secara historis terdahulu terkait aturan nama keluarga di Jepang menyebutkan bahwa sebelum era Meiji, rakyat jelata tidak diperbolehkan menyebut individu pribadi dengan nama keluarga. Larangan penggunaan nama keluarga oleh rakyat jelata berlanjut pada periode Tokugawa. Terdapat kekhawatiran bahwa

¹ 戸籍 *Koseki* adalah catatan sipil keluarga, sistem pendaftaran pemerintah yang mendokumentasikan hubungan kekerabatan oleh unit keluarga. Semua warga negara Jepang diberi nama dalam sebuah *koseki* dan membuktikan kewarganegaraan melalui pendaftaran mereka. Unit dasar dari sistem *koseki* adalah rumah tangga, bukan individu. (White, L., 2018:ix).

penggunaan nama keluarga oleh rakyat jelata akan mengancam hegemoni samurai dan shogun dan menandai pentingnya nama dan rezim dari orang-orang yang memiliki kekuatan besar dalam masyarakat. Penggunaan nama keluarga tidak lazim digunakan kecuali oleh keturunan keluarga samurai, bangsawan, pedagang, dan pekerja seni (Ministry of Justice Japan, 2021). Meskipun identitas selama Tokugawa mungkin terkait erat dengan kategori kelas sosial berdasarkan status pekerjaan, pada tahun 1871 perbedaan kelas sosial dilarang dan pemerintahan Meiji (1868-1912) yang mencari cara terbaru untuk menguasai populasi. Penguasaan menandai dimulainya *koseki* yang menjadi perangkat baru untuk mengklasifikasikan populasi dalam masyarakat, sehingga rakyat jelata diperbolehkan untuk menggunakan nama keluarga diperuntukan untuk fungsi pencatatan administratif (Herbert Plutschow (1995) dalam White, L, 2018:13). Kemudian, pada tahun ke- 29 hingga 31 Meiji (1898) dengan menetapkan Pasal 788 KUH Perdata (UU lama tahun Meiji) dengan penetapan secara resmi oleh Pemerintah *daijoukan*² yaitu bagi pasangan suami istri berada di bawah satu atap diwajibkan untuk menggunakan nama keluarga yang sama, yaitu *fuufudousei-seido* (夫婦同姓制度) dengan sistem *Ie* (家) yakni:

“夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる
(夫婦同氏制)。” (法務省, 2021).

² 太政官 *daijoukan*; Dewan Agung Negara adalah badan tertinggi pemerintahan (1868-1885) pra-modern Jepang di bawah sistem undang-undang Ritsuryō selama dan setelah era Nara atau badan tertinggi pemerintahan Jepang yang dibentuk setelah Restorasi Meiji, yang kemudian digantikan oleh Kabinet.

Terjemahan:

“Married couples are required to use the same surname by living in the same house (couple surname system).”

“(Pasangan suami istri diharuskan menggunakan nama keluarga yang sama dengan tinggal di rumah yang sama (sistem nama keluarga pasangan)” (Ministry of Justice Japan, 2021).

Kemudian pada tahun 1947 (Showa 22) sistem *Ie* yang sebelumnya telah berlaku dihapuskan, namun aturan pasal 788 KUH Perdata (UU lama tahun Meiji) diadopsi tanpa mengubah esensi menjadi:

“夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる（夫婦同氏制）。” (法務省, 2021).

Terjemahan:

“Couples are supposed to use the husband's or wife's surname as determined at the time of marriage (couple surname system).”

“(Pasangan suami istri seharusnya menggunakan nama keluarga suami atau istri seperti yang ditentukan pada saat pernikahan (sistem nama keluarga pasangan))” (Ministry of Justice Japan, 2021).

Kode Sipil (KUHP Perdata) yang mulai berlaku pada tahun ke-22 Showa tersebut, pada tahun 1947 setelah Perang Dunia II (1939-1945), menetapkan bahwa *“suami dan istri harus menyebut diri mereka dengan nama keluarga suami atau istri, sebagaimana ditentukan pada saat perkawinan”*. Mengacu pada kutipan aturan revisi kode sipil KUHP Perdata tahun 1947 yang disebutkan, aturan tersebut merupakan sistem pasal 750 KUHP Perdata *Japan Civil Code* yang berlaku saat ini (Junji Sato, 2022:259).

Pada sistem hukum dan administrasi Jepang pasal 750 KUHP Perdata tahun 1947 yang masih tetap digunakan hingga keberjalanan tahun 2024, yakni mengharuskan pasangan menikah untuk memilih salah satu nama keluarga yang

sama pada saat pengajuan *koseki*, memunculkan usulan *sentakuteki-fuufubessei-seido* secara tidak langsung karena memaksa pasangan untuk mengubah nama keluarga dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Kewajiban bagi pasangan suami istri untuk menggunakan nama keluarga dianggap melanggar Pasal 13, 14, dan 24 UUD Jepang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kesetaraan gender (Federasi Asosiasi Jepang, 1996).

Sentakuteki-fuufubessei-seido pertama kali mulai diperkenalkan pada Februari tahun 1996. Pada awalnya sejak Januari 1991, Dewan Legislatif telah mempertimbangkan untuk adanya revisi KUH Perdata. Rancangan undang-undang yang kemudian disetujui oleh Dewan Legislatif pada Februari 1996 bertujuan untuk mengubah sebagian KUH Perdata, termasuk merevisi pasal 750 KUH Perdata. Namun, meski laporan telah disampaikan, RUU revisi KUH Perdata tetap belum diajukan kepada Diet³ (Akio Onioi, 1996). Hingga tahun 2024, *sentakuteki-fuufubessei-seido* merupakan diskusi sistem yang belum disetujui dan tidak mengalami kemajuan, meskipun rancangan undang-undang reformasi hukum perdata telah diselesaikan pada 28 tahun yang lalu (TBS News, 2024).

Secara faktual ditemukan, Dilansir *Nihon Keizai Shinbun* (2021) di beberapa negara, pasangan dapat menggunakan “nama keluarga gabungan,” yang mengombinasikan nama keluarga suami dan istri, baik dengan nama keluarga yang sama, berbeda, atau sebagai nama tengah. Beberapa negara juga mengizinkan penciptaan nama keluarga baru. Situs Kementerian Kehakiman Jepang (*Ministry of*

³ Diet/Parlemen Nasional Jepang adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 245 kursi (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, id.emb-japan.go.jp).

Justice Japan, 2010) menyebutkan beberapa contoh, yaitu: (1) negara yang mengizinkan nama pasangan terpisah seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Rusia; (2) negara yang memiliki nama pasangan terpisah antara lain Kanada, Korea Selatan, RRC, dan Perancis; (3) negara di mana nama keluarga suami tidak berubah pada saat menikah, tetapi nama keluarga istri menjadi nama keluarga bersama, yaitu Italia. Maka, atas perbedaan aturan penamaan yang terjadi dibandingkan dengan negara lain, masyarakat Jepang membawa fakta untuk melakukan perubahan terhadap aturan pasal 750 KUH Perdata Jepang.

Isu perubahan terhadap sistem lama Pasal 750 KUH Perdata, hendak diubah dengan pengenalan sistem baru yaitu *sentaku-teki fuufubessei* semakin menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Jepang. Pada prosesi pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido*, pro dan kontra ditandai dengan adanya perbedaan pendapat serta kemunculan pergerakan pihak pendukung dan penentang *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

Fakta ditunjukkan pada Gambar 1.1, yakni hasil survei yang dilakukan oleh Nasional Reguler Bank Data JNN, terkait perbedaan pendapat nama keluarga. Sejak era Heisei pada grafik tahun 1994 – 1998, persentase pasangan yang berpendapat “sebaiknya pasangan suami istri mempunyai nama keluarga sama” tinggi mencapai sekitar 60%.

Sementara itu, pada ditahun yang sama, hanya lebih dari 20% pasangan yang berpendapat bahwa “pasangan suami istri dapat mempunyai nama keluarga berbeda”.



Gambar 1.1 Pendapat Terkait Nama Keluarga Terpisah Untuk Suami-Istri

(Sumber : berita digital TBS-MRI) (Shigeru Erigawa, 2022)

Memasuki tahun 2000, terjadi perubahan persentase bagi kedua pendapat tersebut. Pada jangka tahun 2005 - 2019, mulai muncul pendapat *arubeki-da* 「あるべきだ」 dikonotasikan bahwa memiliki nama keluarga berbeda (*fuufubessei*) sudah sewajarnya menjadi pilihan opsional. Pada tahun 2010 – 2020, pandangan terkait ‘pasangan seharusnya memiliki nama keluarga yang sama’ (*fuufudousei*), mengalami penurunan drastis. Ditunjukkan pada tahun 2010 persentase pendapat ‘pasangan seharusnya memiliki nama keluarga yang sama’ sekitar 45% menurun secara signifikan hingga sekitar 20%. Hal ini menunjukkan adanya dukungan dari masyarakat agar pasangan menikah memiliki kesempatan memilih nama keluarga

berbeda (*fuufubessei*) semakin meningkat sejak akhir era Heisei hingga Reiwa saat ini.

Kemudian, terdapat kasus yang terjadi pada bulan Februari 2011 (Heisei 23), lima orang pria dan wanita mengajukan gugatan Pasal 750 KUH melanggar Pasal 13 UUD dan 24 UUD yang berisi mengatur kebebasan individu dan kesetaraan. Penggugat menuntut kerugian yang dialami terhadap perubahan nama keluarga yakni kompensasi sebesar satu juta yen per individu dari negara. Menurut kuasa hukum penggugat, bahwa pengajuan yang dilakukan merupakan gugatan inkonstitusional pertama atas Pasal 750 KUH Perdata (Nihon Keizai Shinbun, 2011). Namun, proses penuntutan menghasilkan jawaban bahwa Pengadilan Distrik Tokyo tingkat I dan tingkat II menolak gugatan yang telah diajukan (Junji Sato, 2022).

Para penggugat kemudian melakukan upaya berikutnya yakni pengajuan gugatan banding kepada Mahkamah Agung. Namun, pada Desember 2015, Mahkamah Agung menolak banding dengan alasan pernyataan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 750 KUH Perdata tetap konstitusional. Kasus pengajuan banding tahun 2015 ini, menandai tanggapan pertama pemerintah yaitu keputusan terhadap permasalahan pasal 750 KUH Perdata (Junji Sato, 2022:260).

Berikutnya, pada tahun 2018 Yoshihisa Aono, seorang pria dan pimpinan dari perusahaan Cybozu, mengajukan gugatan baru meminta kompensasi ganti rugi pada tahun 2018 kepada pemerintah berkaitan tentang penerapan *sentakuteki-fuufubessei-seido* untuk pasangan menikah. Langkah gugatan yang dilakukan oleh Aono, untuk mempertegas pernyataan tanggapan pemerintah pada tahun 2015 yaitu

Pasal 750 KUH Perdata tetap konstitusional adalah sebuah aturan yang perlu untuk dikaji berulang lebih lanjut. Aono yang terlibat dalam masalah perubahan nama keluarga tetap sama berpendapat bahwa undang-undang pencatatan keluarga saat ini (Pasal 750 KUH Perdata) melanggar konstitusi, salah satunya terkait pengaturan kesetaraan.

Berikutnya, pada bulan Juni 2021, Mahkamah Agung untuk kedua kalinya, memberi tanggapan setelah sebelumnya memberi pernyataan konstitusional pada tahun 2015. Bahwasanya, pasal yang tetap berjalan yaitu Pasal 750 KUH Perdata Jepang tetap diakui konstitusional oleh negara. Putusan Mahkamah Agung memberikan ketidakpuasan kepada masyarakat yang bekerja sama dalam petisi tanda tangan dan kampanye penyeruan realisasi *sentakuteki-fuufubessei-seido* dikarenakan tidak adanya perubahan keputusan dari tahun-tahun sebelumnya (Shuhei Ninomiya, 2021).



Gambar 1.2 Dua Belas Orang Mengajukan Gugatan,
Tokyo (kiri) dan Hokkaido (kanan)
(Sumber : Seikatsu News)(2024)

Kemudian pada Gambar 1.2, salah satu kasus yang terjadi pada Era Reiwa Jepang 2024 (Reiwa 6), sebuah langkah perubahan dilakukan oleh *Bessei Soshou o Sasaeru Kai* (別姓訴訟を支える会)(asosiasi yang mendukung tuntutan hukum dengan nama berbeda), yang terdiri dari orang-orang yang terkena dampak aturan

penamaan Pasal 750 KUH Perdata secara langsung. Sebanyak dua belas orang pria dan wanita terdiri dari satu pasangan suami istri sah, dan lima pasangan pernikahan adat (*common law marriage*) yang tinggal di Tokyo dan wilayah Sapporo telah mengajukan gugatan hukum kepada Pengadilan Distrik Tokyo dan Sapporo. Tujuan dari gugatan ini untuk; (1) Permintaan konfirmasi status, (2) Permintaan konfirmasi yang tidak sah, dan (3) Klaim kompensasi sekitar 500.000 Yen dari pemerintah (Etsuko Akuzawa, 2024). Penggugat mengklaim bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Catatan Keluarga saat ini yakni Pasal 750 KUH Perdata, melanggar Pasal 13 Konstitusi yang mengatur tentang penghormatan terhadap individu dan Pasal 24 Konstitusi Jepang yang menjamin kebebasan untuk menikah (Junji Sato, 2022:260, Yasuo Takao, 2024). Para penggugat menyatakan bahwa mereka hendak mengubah sistem yang dianggap tidak masuk akal, di mana pernikahan tidak dapat dilakukan kecuali salah satu pasangan menyerahkan nama keluarga mereka.

Menilik tanggapan besar terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*, dilansir dari TBS News (Februari, 2024), Tokura Masakazu pimpinan pihak Kaidanren-Kaikan⁴ juga mengusulkan kepada pemerintah bahwa *sentakuteki-fuufubessei-seido* harus segera diperkenalkan. Dalam pernyataan pada siaran pers, beliau mengatakan tidak mengerti mengapa sistem tersebut belum diterapkan dan dibahas lebih lanjut (Tokura Masakazu, 2024).

⁴ 会談連 Kaidanren-Kaikan (Federasi Bisnis Jepang), organisasi ekonomi komprehensif dengan keanggotaan perusahaan, asosiasi industri nasional, dan organisasi ekonomi regional di 47 prefektur yang bertujuan untuk membangun konsensus dalam komunitas bisnis mengenai berbagai masalah penting domestik dan internasional agar penyelesaiannya stabil dan cepat (Kaidanren.or.jp, 2024).

Pihak Kaidanren dari segi ekonomi menegaskan bahwa permasalahan bisnis yang terjadi dan diajukan kepada pengadilan disebabkan oleh sistem Pasal 750 KUH Perdata. Pada segi bisnis dengan tidak mengizinkan pasangan untuk memiliki nama yang berbeda dapat menimbulkan masalah dalam berbisnis di luar negeri, juga terutama dengan semakin meningkatnya peran aktif perempuan dalam dunia kerja. Pihak Kaidanren menunjukkan bahwa perubahan nama keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan karir terutama pada wanita. Dengan kata lain, untuk pertama kalinya, Kaidanren menyusun usulan rekomendasi meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam segi bisnis.



Gambar 1.3 Chief Cabinet Secretary Hayashi, dalam konferensi

(Sumber : NHK News)(2024)

Berikutnya, melihat dari sisi pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi akibat Pasal 750 KUH Perdata, dilansir dari NHK News (2024), ditanggapi oleh Ketua Sekretaris Kabinet Hayashi pada konferensi pers (11 Juni, 2024), beliau menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat di masyarakat mengenai permintaan Kaidanren tersebut. Pemerintah perlu mengadakan diskusi secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat dan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas.

Hingga akhir tahun 2024, pembahasan *Sentakuteki-fuufubessei-seido* masih menjadi sistem yang dipelajari secara mendalam dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian, (Nippon TV News, 2024) topik persoalan *Sentakuteki-fuufubessei-seido* menjadi subjek pada kampanye perdebatan dalam pemilihan perdana menteri pada bulan september 2024 dan pemilihan umum anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat, juga dikenal sebagai *National Diet*, pada bulan oktober 2024 dengan memperebutkan 465 kursi yang tersedia.

Oleh karena itu, berdasarkan pada Gambar 1.1, pelaporan dan perkembangan kasus-kasus berkaitan nama keluarga di Jepang pada akhir era Heisei dan Reiwa, serta munculnya gerakan-gerakan yang aktif menyuarakan *sentakuteki-fuufubessei-seido*, menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan tentang *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang, meskipun di satu sisi Pasal 750 KUH Perdata tetap berlaku, perlunya untuk menilik alasan perubahan terjadi di masyarakat Jepang akibat adanya kemunculan sistem baru.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yaitu apa saja faktor-faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* pada masyarakat Jepang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diketahui, tujuan dari penelitian ini yakni, menjelaskan faktor-faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Sebuah penelitian diharuskan memiliki ruang lingkup dan batasan agar peneliti lebih terperinci dalam cakupan melaksanakan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, penulis membatasi dengan fokus penjelasan beberapa faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* pada masyarakat Jepang, dan perkembangan persoalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak 2015 (Heisei 23) hingga 2024 (Reiwa 6).

1.5 Metode Penelitian

Dalam pembentukan suatu penelitian yang valid dan dapat dipercaya, penelitian akan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi pustaka atau studi literatur untuk memahami fenomena kemunculan dan berkembangnya pandangan tentang *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang.

Menurut Sugiyono pada buku *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (2013:9) bahwa penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian berbasis filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang alami. Berbeda dengan penelitian eksperimen, peneliti dalam metode kualitatif berperan sebagai instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (2007:6), Moleong menjelaskan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain sebagainya. Pemahaman metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara deskripsi mendalam menggunakan kata-kata (bahasa), dalam konteks fenomena nyata, dan secara spesifik penelitian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan basis internasional dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Jepang, seperti artikel jurnal, skripsi, berita situs daring, dan kanal youtube. Menurut Sugiyono (2013:225); sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen, seperti; data kependudukan, data sumber lain (artikel jurnal ilmiah, koran, majalah), dan lainnya.

Di samping itu, penelitian ini memfokuskan pada penggunaan jenis studi pustaka atau studi literatur yang Menurut Zed (2008), menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan data dengan segala cara mengolah, mencatat, dan memadukan bahan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Perolehan informasi dapat melalui buku, ensiklopedia, sumber cetak maupun elektronik, dan sebagainya.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti lain dan masyarakat umum yang tertarik pada isu permasalahan sosial budaya Jepang. Manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan akademis dengan memperkaya basis pengetahuan dan teori yang ada. Khususnya, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido*, menyediakan

referensi bagi penelitian selanjutnya, dan mendorong pendekatan interdisipliner dengan teori perubahan sosial untuk mengintegrasikan pemahaman fenomena pendekatan ilmu seperti sosiologi, antropologi, politik, dan gender secara holistik.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro yakni pembaca dalam meningkatkan pemahaman tentang isu sosial terkait budaya Jepang, dan menambah referensi bagi penelitian dengan kajian sejenis, terutama yang berkaitan dengan *surname*/nama keluarga.

1.7 Sistematika Penelitian

Pada proses penyusunan penelitian, membutuhkan sistematika yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman agar terstruktur, memandu pembaca, dan penyajian lebih efektif dan efisien, maka sistematika penulisan skripsi ini akan ditulis dalam empat (4) bab, dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini peneliti mengulas penelitian sebelumnya dengan mengkaji kesamaan dan pembeda, serta membahas seputar landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini Berisi pembahasan secara terperinci mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan yang telah penulis kaji, yakni pemaparan beberapa faktor yang menjadi dasar kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* di Jepang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penelitian dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab 2 ini peneliti akan meninjau kajian literatur terhadap penelitian terdahulu yang relevan dan teori yang akan digunakan sebagai analisis pada faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan tentang *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan:

Pertama, artikel jurnal karya Laurie K. Scheuble dan David R. Johnson, (2016) berjudul *Keeping Her Surname as a Middle Name at Marriage: What Predicts this Practice Among Married Women Who Take Their Husband's Last Name?*. Penelitian ini tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan teori, namun dalam diskusi pembahasan hipotesa tersirat konsep keseimbangan norma-norma tradisional, nontradisional, dan identitas diri.

Penelitian secara empiris dilakukan untuk menjawab 4 hipotesa terkait nama keluarga pada segi feminis pihak perempuan dalam faktor usia, wilayah tempat tinggal, warga negara Amerika Serikat, ras dan etnis, dan tingkat pendidikan. Metode yang digunakan merupakan pengambilan sampel terhadap 60.223 perempuan di website MissNowMrs.com. Hasil penelitian Scheuble dan Johnson membandingkan hipotesa seperti salah satunya; perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk mempertahankan nama keluarga mereka sebagai nama tengah dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Berikutnya, dijelaskan bahwa masa depan diharuskan terfokus kepada

motivasi perempuan untuk menggunakan nama keluarga sedari lahir mereka sebagai nama tengah ketika menikah.

Persamaan dari penelitian ini adalah objek yang tetap terkait dengan penelitian tentang mempertahankan nama keluarga dalam pernikahan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah penggunaan metode random sampling dan pengambilan sampel di Amerika Serikat, sedangkan peneliti menggunakan metode kajian pustaka dengan fokus pencarian informasi di Jepang.

Kedua, artikel jurnal karya John Christopher Maher, (1997) berjudul *Fufu Bessei: Marriage and Change-Name Policy in Japan*. Penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik dengan metode kualitatif pendekatan wawancara dan tinjauan pustaka.

Penelitian ini menghasilkan penggambaran berbagai pendapat dan parameter mengenai situasi terkini di Jepang mengenai nama pernikahan. Terdapat argumen yakni isu *fuufubessei* melibatkan transformasi struktural yang lebih luas terjadi di masyarakat selama empat puluh tahun terakhir di dunia industri.

Artikel ini membahas kebijakan perubahan nama setelah menikah di Jepang, terutama berkaitan dengan sistem *fuufubessei*. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul terkait nama perkawinan yaitu diskriminasi gender, namun dampak yang sebenarnya adalah pemaksaan keseragaman hingga tingkat negara melalui sistem *koseki*. Dampak dari *koseki*, pendapat pemerintah, dan partai politik juga diungkapkan dalam penelitian ini bahwa pada dasarnya penentangan tentang *fuufubessei*. Beberapa perusahaan Jepang juga memperlihatkan sikap terhadap penggunaan nama pernikahan seperti sikap dalam

fleksibilitas nama, motivasi ekonomi dan privasi, dan sikap terhadap kesadaran isu kepada karyawan.

Persamaan penelitian ini yakni memiliki pembahasan terkait nama keluarga/marga *surname* dan perubahan nama keluarga dalam sebuah pernikahan yang sama dan tetap relevan terhadap skripsi ini.

Perbedaan penelitian ini yakni pengungkapan hasil penelitian menggunakan metode yang beragam, yakni tinjauan literatur dan wawancara dari para pekerja wanita dan mahasiswa di Tokyo yang kemudian membahas berbagai pendapat, yang dikaitkan dengan teori sosiolinguistik. Selain itu, Maher dalam penelitian ini menyoroti aspek sosiologis dan politis dari penggunaan nama setelah menikah. Penelitian ini, kemudian membandingkan kebijakan nama pernikahan di Jepang dengan sistem di negara lain seperti Korea, Amerika, dan Perancis.

Ketiga, artikel jurnal karya Desty Ramadhanty, Helen Susanti, dan Paramita Winny Hapsari, Universitas Pakuan, (2023) berjudul *Feminisme Liberal Dalam Gerakan Perubahan Sistem Nama Keluarga Berbeda Bagi Pasangan Menikah Di Jepang*. Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal oleh J.S. Mills dan Harriet Taylor Mills. Metode yang digunakan yakni deskripsi analisis dan tinjauan pustaka.

Artikel ini membahas awal mula terjadinya sistem nama keluarga yang sama di Jepang, pergerakan feminisme terkait isu nama keluarga di Jepang, dan perubahan-perubahan yang memungkinkan terjadi apabila terealisasinya kebebasan dalam memilih nama keluarga bagi para pasangan yang menikah.

Persamaan artikel ini yakni menyebut seputar sistem nama keluarga berbeda bagi pasangan menikah (*sentaku-teki fufubessei*) yang berdasar dari pasal 750 KUH Perdata Jepang saat ini yang dinilai tidak relevan, nama keluarga *surname* (marga), perubahan sosial yang masih relevan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode yang sama berupa peninjauan pustaka berdasarkan literatur maupun situs taraf internasional baik Indonesia, Inggris, dan Jepang.

Perbedaan artikel ini yakni penggunaan teori perubahan sosial dari sisi feminisme liberal milik J.S. Mills dan Harriet Taylor Mills, lebih mengarah kepada keadilan bagi wanita untuk memperjuangkan pertahanan nama keluarga. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin yang membahas tidak hanya dari sisi wanita, namun juga pria.

Keempat, artikel jurnal karya Taniguchi, H., & Kaufman, G. (2020) berjudul *Attitudes Toward Married Persons' Surnames in Twenty-First Century Japan*. Penelitian ini menggunakan teori ideologi gender tradisional dan menggunakan metode survei *Japanese General Social Survey* (JGSS) dan analisis data dari tahun 2000-2003, 2006, dan 2010.

Artikel jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana ideologi gender tradisional dalam rumah tangga multigenerasi dikaitkan dengan sikap terhadap nama keluarga bagi pasangan yang telah menikah di era Jepang kontemporer. Artikel karya Tanaguchi dan Kaufman menjawab dua hipotesa; (1) Mereka yang memiliki keyakinan gender tradisional akan lebih menyetujui praktik nama keluarga tradisional daripada yang memiliki pandangan gender lebih egaliter. (2) Keluarga dengan konsep *Ie* cenderung menyukai tradisi penggunaan satu nama

keluarga untuk seluruh keluarga dan menganggap penting secara simbolis meskipun menimbulkan ketidaknyamanan serta ketidakadilan.

Hasil dari analisis menemukan bahwa benar, mereka yang memiliki sikap gender yang lebih tradisional cenderung mendukung praktik nama keluarga yang sama. Kemudian, menjawab sebagai perbandingan, konsep *Ie* dengan rumah tangga multigenerasi lebih mengarah pada nama keluarga sama, sedangkan pandangan liberalisme bersikeras mengarah kepada nama keluarga terpisah.

Persamaan artikel ini, membahas objek topik sejenis yang masih relevan dengan kebutuhan penelitian yaitu seputar *sentaku-teki fuufubessei*, nama keluarga, dan permasalahan yang bersumber dari pasal 750 KUH Perdata Jepang.

Perbedaan artikel menggunakan teori ideologi gender sebagai acuan dan menggunakan sampel survei sosial umum di Jepang. Berikutnya, penelitian Taniguchi, H., & Kaufman, G. cenderung memperlihatkan sebab akibat dukungan dan penolakan dari masyarakat terkait seberapa manfaat dalam penggunaan nama keluarga yang sama. Penulis pada skripsi ini menjelaskan alasan faktoral kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

2.2 Teori Perubahan Sosial

Menurut Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1948:560-561) dalam buku *Cultural Sociology: A Revision Of An Introduction To Sociology*, mengatakan bahwa:

“We shall define social changes as variation from the accepted modes of life, whether due to alteration in geographic conditions, in cultural equipment, composition of the population, or ideologist, and whether brought about by diffusion or invention within the group.”

Terjemahan:

Kami mendefinisikan perubahan sosial sebagai variasi dari cara hidup yang diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, peralatan budaya, komposisi populasi, atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan dalam kelompok masyarakat.

Perubahan sosial dalam beberapa kasus terjadi secara cepat dan lambat baik dilihat dari segi prasejarah, historis, maupun modern. Perubahan ini berkaitan dengan peningkatan ukuran kelompok, perubahan atau diversifikasi ekonomi, pergeseran dari cara hidup nomaden ke menetap, perubahan struktur sosial, penekanan baru pada kepercayaan dan praktik keagamaan, pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan filsafat baru.

Sepanjang sejarah, struktur politik masyarakat sering kali mengalami perubahan. Selain itu, berbagai aspek budaya seperti peralatan, adat istiadat, dan karya seni juga dapat mengalami perubahan. Hal ini berlaku baik masyarakat modern dan primitif, meskipun tampaknya perubahan lebih sering terjadi pada masyarakat modern (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:559).

Pendapat langsung dari Gillin & Gillin, mendefinisikan perubahan sosial mencakup pergeseran segi peralatan kebudayaan, dan perubahan sosial primer dan sekunder. Unsur primer mencakup elemen dasar dari perubahan dalam masyarakat, seperti perubahan pada persepsi, kesadaran kesetaraan gender, serta sifat-sifat yang lahir secara internal. Kemudian pada penjelasan sekunder, merujuk pada elemen yang bersumber dari eksternal masyarakat seperti, teknologi, kontak dengan budaya asing, politik, ekonomi global, serta perkembangan ideologi yang berasal dari luar. Keduanya menjelaskan istilah 'cara hidup', tidak hanya mencakup sebagai hubungan sosial, tetapi juga cara yang diterima secara umum untuk memuaskan

kebutuhan kelompok. Oleh karena itu, hidup dalam perubahan tidak hanya mencakup aspek budaya, tetapi juga peralatan budaya seperti ideologi, kepercayaan agama, upacara, metode pengaturan kehidupan keluarga, inisiasi anggota muda ke dalam organisasi, hubungan antara anggota kelompok dalam dan kelompok luar, antara anggota kelompok yang lebih muda dan yang lebih tua, serta antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga teknik-teknik yang secara umum digunakan untuk mendapatkan penghidupan.

Definisi dari Gillin & Gillin juga menunjukkan bahwa perubahan dalam tatanan sosial kelompok mana pun dapat terjadi baik melalui difusi elemen budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain atau melalui penemuan cara hidup baru oleh anggota kelompok. Dalam analisis, Gillin & Gillin memandang tidak meragukan bahwa banyak masalah dan gangguan yang melanda kehidupan sosial modern berkaitan dengan perubahan-perubahan yang mempengaruhi masyarakat modern.

Selain itu, masalah penyesuaian diri muncul dengan cara yang sangat pribadi bagi individu ketika masyarakat berubah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa perubahan sosial terbatas pada masyarakat Barat modern atau bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang menghadapi masalah yang disebabkan oleh perubahan dalam kehidupan sosial. Dalam kata lain, perubahan sosial tidak hanya terjadi pada masyarakat Barat, melainkan individu di mana pun akan menghadapi tantangan penyesuaian diri apabila perubahan sosial terjadi (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:561).

Untuk pemahaman lebih mendalam mengenai perubahan sosial pada teori milik Gillin & Gillin, pentingnya untuk melihat beberapa faktor dari perubahan sosial berikut dengan penjelasan yang terjadi di kalangan masyarakat, diantaranya seperti:

1. **Faktor psikologis**, suatu kebiasaan hanya dapat timbul oleh serangkaian situasi tertentu dengan stimulus yang direspon oleh seseorang secara berulang dengan rasa puas. Kebiasaan dapat diprediksi apabila mengingat situasi stimulus apa yang paling sesuai, secara teratur, dan melalui dorongan imbalan. Kebiasaan yang dipraktikkan suatu kelompok disebut adat istiadat. Dalam mempertimbangkan perubahan kebiasaan perlunya memahami bahwa (1) faktor dari rangsangan yang berubah, sehingga menghasilkan perubahan pada adat istiadat, (2) kebiasaan karena imbalan dapat berubah, dikarenakan efek kepuasan yang berbeda. (3) dorongan internal seperti naluri, tidak dapat dihilangkan, melainkan dorongan eksternal yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman dapat tercipta perubahan. Dengan kata lain, ketiga perubahan kebiasaan psikologis dapat terjadi dikarenakan perubahan pada adanya rangsangan, imbalan, serta dorongan eksternal yang didapatkan melalui unsur diluar naluri, meskipun dorongan internal tetap tidak dapat berubah (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:563).
2. **Faktor populasi**, dalam bukunya, Gillin & Gillin (1948:570) menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan perubahan dalam ukuran atau komposisi populasi dapat diperkirakan akan menunjukkan efek dalam organisasi masyarakat dan adat. Pernyataan ini menjelaskan bahwa perubahan demografis, seperti ukuran dalam jumlah komposisi struktur populasi, akan mempengaruhi bagaimana struktur

masyarakat dan adat istiadat berkembang, serta berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan dalam ukuran populasi pasti akan mengubah pola interaktif dan situasi rangsangan karena budaya. Banyak perilaku sosial yang merupakan respons terhadap tindakan orang lain, pola disesuaikan dengan keberadaan terkait keberadaan proporsi individu dari kategori tertentu dalam masyarakat. Begitu juga dengan perubahan dalam posisi, karena perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan respons dari berbagai kategori, seperti teknologi. Tanpa adanya penyesuaian dari teknologi, pada saat populasi menurun, masyarakat tidak dapat mempertahankan cara atau pola kehidupan yang memerlukan kerja sama dari jumlah orang yang sama seperti sebelumnya. Dalam kata lain, agar pola sosial atau ekonomi tetap berjalan seperti sebelumnya, teknologi harus disesuaikan untuk mengimbangi penurunan populasi.

Sebuah masyarakat biasanya mengubah cara hidupnya sampai batas tertentu ketika terjadi sesuatu yang mengubah secara signifikan ukuran, komposisi, atau kemampuan keanggotaannya. Perubahan dalam genetika populasi atau distribusi faktor keturunan tidak dapat diabaikan. Setiap peningkatan skala besar membutuhkan beberapa penyesuaian dalam kebiasaan dan institusi (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:570-572).

3. **Faktor perubahan sosiokultural**, diungkapkan oleh Gillin bersaudara, budaya merupakan organisasi atau perkumpulan dari respon kebiasaan yang dipertahankan dalam kebiasaan dan penghargaan yang telah dihasilkan. Namun, dari operasi yang dihasilkannya, budaya tidak ada yang sempurna. Tidak sepenuhnya budaya

memuaskan seluruh lapisan individu dalam masyarakat. Ketidaksempurnaan tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan, rasa sakit juga kelelahan individu dalam berbudaya. Semakin meluasnya sebuah kondisi pikiran di masyarakat, maka semakin besar peluang yang akan terjadi untuk perubahan. Perubahan sosiokultural dapat terjadi secara perlahan seperti evolusi atau secara cepat yaitu revolusi. Kecepatan perubahan mempengaruhi dinamika masyarakat dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut juga didasarkan pada pendorong di balik perubahan yang terjadi. Pendorong disini bisa dikategorisasikan sebagai dorongan primer, sekunder, atau keduanya. Oleh karena itu, perubahan sosiokultural melibatkan banyak elemen yang saling mempengaruhi, dan dipahami melalui analisis faktor lainnya yang saling berkaitan (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:573).

4. **Faktor perkembangan teknologi**, dalam penjelasannya, budaya memiliki kecenderungan untuk terus berakumulasi dan berkembang. Perubahan dapat tercipta secara signifikan berkembang di masyarakat, karena teknologi dan budaya merupakan sistem yang dinamis terus-menerus bergerak dan saling terkait. Keterkaitan satu sama lain, yakni dengan institusi ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Pola interaksi sosial, struktur ekonomi, dan sistem nilai budaya pun dapat berubah karena teknologi. Ketika elemen budaya berupa teknologi baru diperkenalkan ke dalam masyarakat, teknologi yang dihasilkan akan menimbulkan dampak yang lebih kompleks yaitu perubahan yang lebih besar atau lebih kecil dalam aspek kehidupan sosial, menggantikan teknologi yang telah ada. Pengaruhnya sering-kali berdampak lebih meluas, dikarenakan teknologi mengubah bagaimana cara masyarakat bekerja, berinteraksi, dan menjalani

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, apabila teknologi telah diterima masyarakat dan terdapat timbal balik didalamnya meliputi konflik dengan bagian lainnya, maka teknologi tersebut akan berkembang dan membutuhkan penyesuaian lebih lanjut dengan sistem baru (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:576-578).

5. **Faktor ideologi**, penjelasan ideologi menurut Gillin & Gillin, pola hubungan sosial telah mengalami perubahan dalam masyarakat Barat yang dipengaruhi oleh teori-teori baru. Teori baru yang dinyatakan yakni perubahan-perubahan didasari pada penemuan baru di bidang psikologi, psikiatri, dan sosiologi yang menjadi dasar dari ideologi.

Secara langsung, faktor dari ideologi membawa perubahan bagi ilmu pengetahuan dengan mempertanyakan tradisi terdahulu, kepercayaan kuno, dan metode perilaku yang telah lama hadir. Beberapa teori, tidak didasarkan pada otoritarianisme⁵, tetapi pada pemahaman tentang sifat emosi dan perannya dalam perilaku manusia. Teori ilmiah terbaru mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dikarenakan rasa manusia untuk terus belajar tentang hubungan berbagai hal seperti, sifat alam semesta, proses yang terjadi dalam organisme fisik manusia, reaksi mental, dan dalam hubungan sosial. Teori-teori baru telah meruntuhkan ideologi tradisional dalam pengembangan dan memberikan interpretasi baru. Pengetahuan modern telah memperjelas bahwa 'hak' merupakan hasil dari gagasan tradisional yang telah berkembang dalam periode waktu. Ilmu pengetahuan modern mulai menyebar dan terserap ke dalam berbagai fase hubungan antar manusia, dan

⁵ Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritarianisme>.

memodifikasi berbagai institusi manusia. Dengan demikian, banyak perubahan yang dilihat terjadi di sekitar adalah hasil dari inovasi dalam ideologi (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:579-581).

6. **Faktor institusi ekonomi**, sistematika ekonomi merupakan unsur penting dalam lapisan masyarakat karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia dalam segi pendapatan. Lembaga ekonomi termasuk dalam bagian kompleks budaya suatu masyarakat yang tidak bersifat terpisah dan independent. Institusi ekonomi dalam pengaruh budaya yang dimaksud, meliputi; sifat, struktur, dan fungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola ekonomi yakni, (1) faktor sumber daya alam, (2) tingkat kemajuan teknologi akibat kontak budaya asing yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, (3) kepentingan yang mendominasi budaya yang membentuk kegiatan ekonomi tercermin dalam organisasi keagamaan, politik, dan sosial (Gillin, J. L., & Gillin, J. P., 1948:374-375).

Secara keseluruhan, teori perubahan sosial yang diungkapkan oleh Gillin & Gillin dalam bukunya bahwa secara umum, perubahan didefinisikan menjadi variasi dari cara hidup yang diterima, baik disebabkan pada pergeseran nilai, norma di masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan sebagainya. Selain itu, Gillin & Gillin menjelaskan bahwa perubahan dapat terjadi akibat unsur primer dan sekunder, internal dan eksternal baik secara cepat maupun lambat secara bertahap tergantung pada perubahan yang diterima oleh masyarakat. Kemudian, perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya; psikologis, populasi, sosiokultural, perkembangan teknologi, ideologi, dan ekonomi. Dalam kata lain, faktor-faktor yang saling terkait dan menunjukkan interaksi satu sama lain, dapat

memicu perubahan sosial. Perubahan sosial tidak hanya memengaruhi bagian terluar, tetapi juga unsur utama dari struktur sosial, nilai, norma, dan hubungan sosial masyarakat satu sama lainnya. perubahan akan bergerak secara dinamis dan fluktuatif bertransformasi.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan faktor-faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang, menggunakan teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin. Permasalahan utama yang dihadapi, sistem hukum dan administrasi Jepang mengharuskan pasangan sewaktu menikah yang ditandai dengan mendaftar *koseki* untuk pernikahan sipil, diatur pada Pasal 750 KUH Perdata yang berisi mewajibkan menetapkan satu *surname*/nama keluarga yang sama, dalam bahasa Jepang disebut *fuufudousei-seido* (夫婦同姓制度).

Namun, akibat beberapa ketidaknyamanan yang dialami individu masing-masing atas Pasal 750 KUH Perdata, menghadirkan gerakan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat Jepang, berupaya mewujudkan sistem baru yaitu *sentaku-teki fuufubessei*. Masyarakat Jepang yang setuju terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*, menuntut reformasi dari pasal 750 KUH Perdata di Jepang terhitung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak 2015 (Heisei 23) hingga 2024 (Reiwa 6). Esensi dari proses pergerakan berupa kasus-kasus yang diajukan kepada pengadilan menjadi pemicu semakin berkembangnya wawasan mengenai *sentakuteki-fuufubessei-seido* yang di kaitkan pada beberapa faktor, baik dari segi ideologi, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya.

3.1 Faktor-Faktor Kemunculan dan Berkembangnya Pandangan

***Sentakuteki-fuufubessei-seido* di Masyarakat Jepang**

3.1.1 Tidak Adanya Kebebasan Wanita dalam Memilih

Mengacu pada aturan yang masih tetap berlaku kini, Pasal 750 KUH Perdata, saat menikah perlunya pasangan untuk mendiskusikan dan memutuskan nama keluarga yang akan digunakan. Meskipun pada unsur Pasal 750 KUH Perdata, tidak adanya diskriminasi baik pria maupun wanita, namun dalam realitas yang terjadi, berdasarkan survei tahun 2021, sekitar 95% wanita mengganti nama keluarga mereka pada saat baru menikah, menunjukkan angka presentasi yang sangat tinggi (Survei Penduduk Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, 2021). White, L. (2018:33) menyatakan bahwa dalam proses perubahan nama keluarga, gagasan tentang *fuufubessei* menjadi topik penting dalam gerakan feminis disebabkan oleh pasal 750 KUH Perdata, yang sering kali mengharuskan istri untuk mengubah nama keluarganya.

Permasalahan awal terhadap pasal 750 KUH Perdata, didominasi oleh wanita yang menganggap bahwa sistem berlaku saat ini merupakan simbol dari tidak mengizinkan kebebasan tidak adanya ruang untuk memilih, berupa stagnasi Jepang yang tidak dapat berubah. Bagi beberapa wanita yang mengajukan kasus terhadap kepada pengadilan, mengubah nama keluarga merasa membuat tidak setara dengan pasangan, dan/atau tidak terima secara paksa untuk mengganti nama keluarga karena pernikahan.

Contoh kasus hilangnya kebebasan pribadi dalam memilih terjadi pada Erumo (2021). Moe Ishibashi (Erumo) pada tahun 2021 menulis sebuah tulisan

pada situs Note, mengutarakan pengalaman pribadi mengenai krisis identitas pada nama keluarga. Moe memperkenalkan dirinya sebagai ‘erumo’ dikarenakan merasa kebingungan atas perubahan nama keluarga yang terjadi akibat pernikahan, apakah tetap harus menggunakan nama gadis ‘Ishibashi’ atau nama baru yaitu ‘Komiya’. Moe menganggap kebingungan akan nama keluarga ini merupakan hal yang menyulitkan karena diharuskan untuk menjelaskan kepada orang sekitar bahwa telah mengganti nama keluarga. Kemudian, Moe bahkan mempertanyakan apakah nama ‘Moe Ishibasi’ yang telah hidup selama 24 tahun ini, tidak mencerminkan identitas asli dirinya. Moe menekankan bahwa:

“Beberapa orang seperti saya, lebih menyukai menggunakan nama gadis. Oleh karena itu, dimohon untuk tidak memaksakan orang bahwa menggunakan nama keluarga baru adalah hal yang wajar” (Erumo, 2021).

Kemudian, kasus yang terjadi dilansir dari STV NNN News (Oktober 2024), Mana Sato (37) menikah tahun 2019 secara sipil pada saat bekerja sebagai rekan di institusi medis. Pada tempat Sato bekerja, tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama gadis bagi seseorang yang telah menikah. Sato merasa tidak nyaman dengan perubahan nama keluarga yang dipergunakan di tempat bekerja. Hal ini menyebabkan Sato merasakan perasaan kehilangan identitas yaitu tertekan dan kecemasan dikarenakan rekan kerja termasuk atasan yang memanggilnya dengan nama keluarga suami atas perubahan nama keluarga yang dilakukan. Pada akhirnya, Sato terpaksa berhenti dari pekerjaan yang telah dijalani selama lebih dari sepuluh tahun.

Mana Sato bersama pasangan, mengambil langkah lanjutan terkait pengalaman yang dialami secara pribadi oleh Sato, sehingga setahun kemudian, Mana Sato dan pasangan mengajukan perceraian sipil dan memutuskan untuk hidup dengan pernikahan adat (*common law marriage*⁶). Mana Sato bersama pasangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Sapporo pada tanggal 8 Maret 2024. Dalam konferensi pers di Sapporo, Sato berkata:

“Saya tidak diizinkan menggunakan nama gadis saya di tempat kerja, dan melihat nama saya diubah membuat saya merasa kehilangan identitas. Jika saya bisa memilih nama keluarga yang berbeda untuk suami dan istri mendaftarkan pernikahan, saya tidak akan merasa seburuk ini. Saya pikir akan lebih baik jika terdapat opsi pilihan nama keluarga terpisah untuk pasangan menikah” (Mana Sato, NHK News, 2024).



Gambar 3.1 Mana Sato (37)

(Sumber : STV NNN News)(2024)

Maka dari itu, permasalahan kehilangan identitas menjadi perhatian penting bagi masyarakat Jepang. Kemunculan pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* hadir untuk mengedepankan bahwa seiring dengan gencarnya globalisasi, perlu

⁶ Common Law Marriage merupakan pernikahan yang dianggap sah oleh kedua pasangan melalui adat, tetapi tidak secara resmi dicatat dengan catatan negara atau agama.

untuk tetap mempertimbangkan kebebasan individu meski tetap terkendali oleh adanya aturan sistem.

Mengacu pada teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin (1948), tidak adanya kebebasan wanita dalam memilih dapat diklasifikasikan pada faktor internal. Keterbatasan wanita dalam memilih, terutama menimbang kebebasan individu membatasi hak untuk menentukan status wanita dalam keluarga, seperti budaya mewajibkan mengambil nama keluarga suami. Hal ini menciptakan ketidakpuasan internal di kalangan wanita Jepang yang mendorong wacana *sentakuteki-fuufubessei-seido* sebagai solusi untuk mencapai kesetaraan.

Kemudian, apabila menilik dari teori faktor psikologis milik Gillin bersaudara, pemicu dari perubahan diakibatkan rangsangan internal pribadi seperti naluri yang berubah, Naluri pada teori ini dapat berupa unsur rasa peningkatan bangga dan percaya diri pada psikologis seseorang, sehingga menghasilkan perubahan pada adat istiadat. Naluri merupakan dorongan atau motivasi yang telah dibawa untuk bertindak yang pada biasanya dilakukan sebagai respons terhadap rangsangan eksternal tertentu (Beer, C., 2017). Sejalan dengan teori milik Gillin bersaudara, Oleh karena itu, alasan individu yang bergerak menyuarakan *sentakuteki-fuufubessei-seido* bersikeras karena atas dasar ketidaknyamanan, kehilangan kebebasan dalam memilih, dan bangga dengan nama yang telah diberikan sejak dilahirkan (nama gadis) (Shimayo Koma, 2024).

Berikutnya, selain dari faktor psikologis, tidak adanya kebebasan wanita dalam memilih juga berkaitan dengan faktor sosiokultural. Dikarenakan ketidakbebasan wanita dalam memilih, kerap kali berakar pada sistem patriarki

yang mengakar dalam budaya Jepang. Mengacu pada data survei penduduk Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang di tahun 2021 yang telah dutarakan, mendominasi nya wanita dalam mengubah nama keluarga hingga 95%, membatasi wanita dalam konteks norma sosial cenderung menempatkan wanita dalam posisi yang tidak diharapkan. Sehingga, gerakan sosial menuntut kesetaraan gender yang mana tetap merupakan bagian dari faktor sosiokultural mendorong perubahan dalam masyarakat dilakukan oleh wanita. Gerakan yang dilakukan oleh wanita mencerminkan dinamika sosiokultural yang semakin berubah dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak pada wanita.

3.1.2 Adanya Perbedaan Cara Pandang Antar Generasi

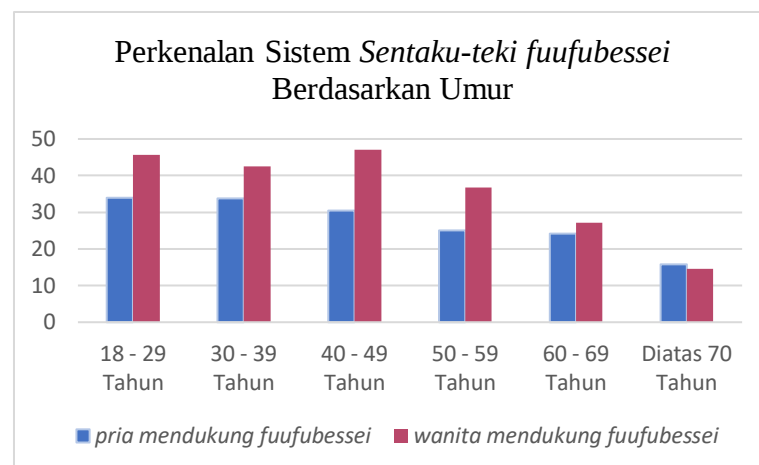
Pada keberjalanan kemunculan dan berkembangnya *sentakuteki-fuufubessei-seido*, perbedaan cara pandang antar generasi kerap kali berkaitan dengan pandangan tradisi nilai budaya hingga norma sosial di masyarakat Jepang. Secara umum, generasi tua (*baby boomers*⁷) yang hidup pada etika dan norma tradisional sangat menghargai esensi dari kestabilan adat istiadat yang telah terbangun. Berbeda dengan generasi muda (X, Y, Z) cenderung lebih terbuka, tingkat fleksibilitas yang tinggi, dan sangat menyuarakan hak individu (Atsuhiko Uchida, 2023). Apabila pada saat nilai-nilai tradisional tidak lagi dianggap relevan dengan masyarakat terutama generasi muda, maka gesekan sosial telah terjadi. Perkembangan diskusi argumen pendukung maupun pertentangan terjadi antara generasi *baby boomers* dengan generasi X, Y/millennial, dan Z⁸.

⁷ Baby Boomers merupakan generasi berusia 56 – 74 tahun, kelahiran tahun 1946 – 1964.

⁸ Generasi Z merupakan generasi berusia 8 – 23 kelahiran tahun 1999 – 2012.

Pada unsur pembantahan terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*, diskusi tanya jawab perbedaan cara pandang berdasarkan argumen yang paling dominan pertama merupakan kepemilikan nama keluarga yang sama saling berkaitan dengan budaya tradisional Jepang. Selain itu, argumen kedua yang paling umum beredar, adalah nama keluarga berbeda menyebabkan perpecahan keluarga atau dalam kata lain ‘disintegrasi keluarga’. Angka perceraian di Jepang kian meningkat selama periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Kotoshi Sunamoto, 2024).

Berdasarkan Grafik 3.1, menunjukkan perbedaan pendukung antara generasi muda dan generasi tua. Terlihat bahwa generasi muda (18 – 49 tahun) baik pria dan



Grafik 3.1 Pro dan Kontra *sentakuteki-fuufubessei-seido* Berdasarkan Umur
(Sumber : Kementerian Kehakiman Jepang, Biro Urusan Perdata)(2021)

wanita tinggi mendukung upaya disah-kan *sentakuteki-fuufubessei-seido* menuju kebebasan memilih nama, dengan puncak tertinggi pada wanita usia 40 – 49 tahun, persentase hingga 47%. Sebaliknya, generasi tua cenderung menentang *sentakuteki-fuufubessei-seido* dan lebih berpedoman pada status quo, ditunjukkan dengan adanya penurunan pendukung sistem hingga pria sekitar 15.8% dan wanita 14.5% pada usia 70 tahun ke atas.

Selain itu, melanjutkan terkait tanggapan yang disertai dengan pro dan kontra dari *sentakuteki-fuufubessei-seido*, menurut berita NHK bulan Mei, 2024, NHK melakukan jajak pendapat dari tanggal 5 hingga 7 April 2024 kepada masyarakat Jepang, berupa keterpihakan menolak atau mendukung *sentakuteki-fuufubessei-seido*. Survei ini melibatkan 3.129 orang di seluruh Jepang yang berusia di atas 18 tahun, menggunakan metode yang disebut RDD¹⁰, di mana komputer menjangkau secara acak nomor telepon seluler. Dari jumlah tersebut 1.534 orang, atau 49% dari total keseluruhan memberikan tanggapan. Hasil polling menunjukkan 62% respon mendukung, dan 27% menentang. Berdasarkan kelompok umur, sekitar 70% responden di bawah 60 tahun menyatakan “mendukung”, jauh lebih tinggi dibandingkan “menentang”. Di antara responden berusia di atas 70 tahun, 48% mengatakan “setuju” dan 40% “tidak setuju” (NHK News, 2024).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemunculan dan perkembangan pandangan mengenai *sentakuteki-fuufubessei-seido* dipengaruhi oleh perbedaan antar generasi. Perbedaan pandangan memperlihatkan dinamika perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Jepang. Pendapat yang masih beragam, berkembang, dan terus menjadi perbincangan dalam masyarakat, mencerminkan bagaimana setiap generasi berkontribusi terhadap penyebaran informasi sistem ini di masyarakat Jepang.

Sesuai dengan teori Gillin & Gillin (1948), menurutnya yang terjadi berupa perbedaan dinamika perbedaan pendapat merupakan cerminan dari variasi

¹⁰ Random Digit Dialing (RDD) merupakan metode untuk memilih orang yang akan dilibatkan dalam survei statistik melalui telepon secara acak. https://en.wikipedia.org/wiki/Random_digit_dialing

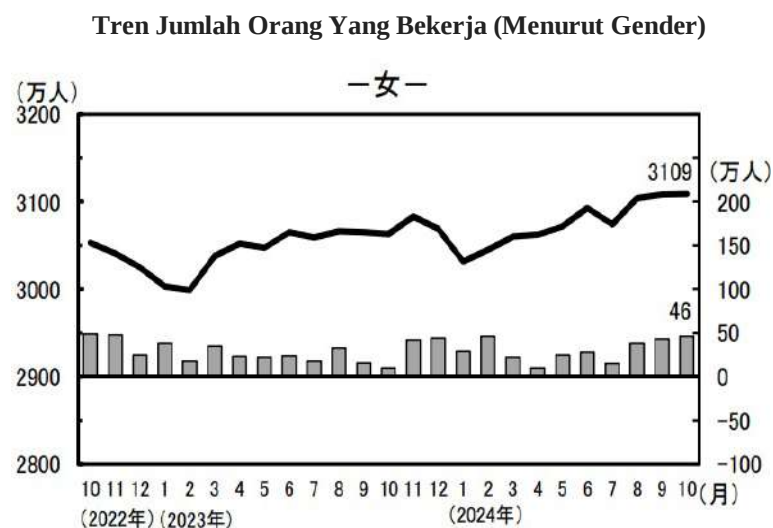
kehidupan akibat nilai dan norma yang berubah. Lebih terperinci, dalam perubahan sosial pada faktor populasi dan psikologis dapat berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan lintas generasi dikarenakan memainkan peran penting dalam pembentukan pandangan. Disebut bahwa, komposisi struktur populasi, akan mempengaruhi bagaimana adat istiadat berkembang dan berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Selaras dengan fakta bahwa tiap generasi dihadapkan oleh perubahan yang terus menerus terjadi seperti perubahan adaptif terhadap teknologi, pola pikir, dan masih banyak lainnya yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan di tiap generasi.

Pada unsur psikologis, faktor ini erat dengan adanya unsur kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang. Kebiasaan pada setiap generasi tentu saja, terdapat perbedaan yang signifikan, seperti tingkat kemandirian seseorang dalam berpikir. Kemudian, aspek psikologis memengaruhi bagaimana generasi muda dan generasi tua menerima dan menolak norma yang ada.

Oleh karena itu, secara internal faktorisasi populasi dan psikologis sejalan mempengaruhi pandangan masyarakat Jepang spontan dengan perbedaan generasi, seperti gen muda (X, Y, Z) dan generasi tua (*baby boomers*) mempengaruhi kehidupan dengan kian berkembangnya kebebasan dan modernitas masyarakat, menjadikan respons perubahan terhadap sistem baru, melihat dengan cara yang berbeda. Memahami perbedaan yang terjadi, dapat ditelaah bahwa perubahan sosial tidak hanya memberikan ancaman pada tradisi, tetapi juga berpeluang terhadap peningkatan inovasi pada struktur sosial yang kian berkembang.

3.1.3 Pergeseran Peran Gender Jepang

Pergeseran peran gender termasuk ke dalam salah satu aspek yang mengalami perubahan pada dinamika sosial. Pergeseran peran gender secara umum merupakan transisi dari pola kehidupan tradisional yang dikaitkan dengan peran yang melekat stereotip bagi pria maupun wanita (Wolf, M. A., 1996:3). Beriringan dengan berkembangnya gerakan dalam emansipasi wanita dan kesetaraan gender, penerapan *sentakuteki-fuufubessei-seido* merupakan upaya dalam menghormati identitas setiap individu masing-masing, mendorong kesetaraan genderisasi, dan mengurangi bahkan menghilangkan kerugian yang dialami seseorang terkait perubahan nama di tempat kerja. Di Jepang, pemahaman dari segi gender pada sistem *Ie* tradisional, laki-laki dianggap sebagai pemberi nafkah dan wanita mengurus keperluan domestik seperti unsur rumah tangga dan mengurus anak.



Gambar 3.2 Tren Jumlah Orang Yang Bekerja (Menurut Gender)

(Sumber : Kementrian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang)(2024)

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja pada September 2024 (Reiwa 6) Gambar 3.2 menunjukkan bahwa tren jumlah wanita yang bekerja sebanyak 31,09

juta individu mengalami peningkatan hingga 460.000 orang (Kementrian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, 2024). Maka, pada seiring waktu berjalan, terhitung pada era Heisei hingga Reiwa saat ini, peran gender tradisional mulai memudar terutama ketika modernisasi semakin populer di Jepang. Pergeseran peran gender di Jepang semakin berkembang, meliputi; meningkatnya partisipasi kesempatan bekerja diperankan oleh wanita di dunia kerja untuk lebih mengembangkan potensi yang selama ini terselimuti oleh patriarki, penuntutan kesetaraan dan tanggung jawab rumah tangga baik pria dan wanita, dan penundaan dalam menikah disertai memiliki anak.

Pergeseran peran gender di Jepang merupakan faktor penting sebab dengan banyaknya keuntungan yang akan hadir dari *sentakuteki-fuufubessei-seido* seperti kesetaraan gender yang lebih baik, pengakuan identitas individual, dan lainnya meningkatkan dukungan baik dari wanita, diiringi dengan masifnya kesetaraan gender di era Reiwa terkini. Oleh karena itu, dengan hadir kegemaran *sentakuteki-fuufubessei-seido* yang didorong oleh pergeseran gender, wanita dan pria dapat lebih banyak kebebasan dan kesempatan memilih, termasuk menjadi lebih mandiri dalam aspek personal, profesional, sosial, dan gender. Dikarenakan pergeseran peran gender pesat di Jepang, maka perubahan sangat dituntut terutama oleh wanita terlebih ketika kemunculan fenomena *sentakuteki-fuufubessei-seido* mulai berkembang dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Mengacu pada teori perubahan sosial milik Gillin bersaudara (1948), Pergeseran peran gender berkaitan dengan adanya perubahan dalam nilai budaya dan norma pada masyarakat. Bentuk perubahan dari nilai dan norma dalam

masyarakat yakni kemunculan dan perkembangan *sentakuteki-fuufubessei-seido*, merupakan upaya atau gerakan respons menuju restrukturisasi pola pikir terkait gender dan peran dalam rumah tangga dan berkaitan dengan salah satunya perempuan tidak dianggap sebagai pihak yang semestinya mengikuti patriarki dengan mengadopsi nama keluarga milik suami.

Proses pergeseran gender kemudian berkaitan erat dengan faktor perubahan sosiokultural yang dapat terjadi secara perlahan maupun cepat. Ketidaksempurnaan dalam berbudaya menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan rasa sakit kelelahan individu dalam berbudaya. Masyarakat Jepang dalam langkah untuk mengubah aturan lama Pasal 750 KUH Perdata didasari pada rasa lelah berbudaya seperti lelah dengan administrasi yang rumit, norma tradisional yang kaku dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Selain itu, ditandai juga dengan semakin meluasnya sebuah kondisi pikiran terhadap adaptasi sistem baru yaitu *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang, maka semakin cepat peluang perubahan sosial yang akan terjadi.

Pada pembahasan mengenai sosiokultural disebutkan bahwa faktor primer dan sekunder mempengaruhi masyarakat dalam bersosial, maka, pergeseran peran gender sejalan dengan teori faktor sosiokultural sekunder dalam teori milik Gillin & Gillin. Sosiokultural sekunder yang dimaksud dalam pergeseran gender disini merujuk pada perubahan yang terjadi sebab pengaruh eksternal seperti, pergeseran nilai sosial, dan respon Jepang terhadap globalisasi.

3.1.4 Kendala Perubahan Nama keluarga pada Wanita dalam Jenjang Karir

Meskipun jumlah wanita pada pekerjaan kerap kian meningkat secara pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan masih tetap terjadi di kalangan wanita Jepang. Terjadinya kesenjangan berupa kendala terhadap wanita di Jepang dalam karir, merupakan salah satu sebab mengapa *sentakuteki-fuufubessei-seido* harus diwujudkan. Karena di saat seharusnya para wanita mendapatkan kenyamanan, para wanita justru merasakan kesulitan atas perubahan nama yang dilakukan.

Kemudian, terdapat kasus tahun 2024 terkait kerugian wanita dalam mengubah nama keluarga, diungkapkan oleh Nitta Kumi (58), termasuk anggota asosiasi *Bessei Soshou o Sasaeru Kai*, memiliki 3 anak putra dan bekerja sebagai anggota staf teknis JAXA. Nitta mengungkapkan telah menikah dan bercerai dengan suami yang sama sebanyak 5 kali karena kendala perubahan pada nama keluarga. Permasalahan terjadi pada dirinya atas dasar persoalan pekerjaan, prosesi persalinan, dan perumahan.



Gambar 3.3 Nitta Kumi (58)

(Sumber : Youtube TBS News)(2024)

Pertama, dalam hal pekerjaan, dikarenakan ketatnya pengamanan di fasilitas NASA, izin masuk hanya dapat dikeluarkan dengan nama yang telah terdaftar, sehingga menimbulkan masalah jika menikah dan mengganti nama keluarga. Selain itu, meskipun di paspor yang tertulis adalah nama gadis, perlu menjelaskan bahwa memiliki dua nama keluarga memerlukan waktu untuk memverifikasi identitas. Pada akhirnya, Nitta mengajukan perceraian dan menikah secara hukum adat diperuntukan menjaga hak paten dari hasil menulis penelitian, termasuk akses pada fasilitas pekerjaan.

Permasalahan kedua, dalam segi persalinan pada saat melahirkan anak, Nitta dan suami kembali mengajukan pencatatan perkawinan sipil resmi dengan alasan bahwa di masa depan, perbedaan nama keluarga antara suami dan istri akan merugikan anak dalam hal warisan dan aspek lainnya, apabila tidak tercatat dalam catatan sipil. Ketika hendak memperbaharui paspor, Nitta mengajukan surat cerai agar kembali tetap menggunakan nama gadis.

Ketiga, dalam urusan properti, pada saat membeli rumah dan mencoba mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersama suami, pihak real estate mengatakan bahwa akan sulit untuk dilakukan kecuali telah menikah secara resmi tercatat pada registrasi sipil, sehingga Nitta mengajukan pernikahan kembali.

Apakah Anda Merasa Akan Mendapat Masalah Jika Mengganti Nama Keluarga Di Tempat Kerja?



Gambar 3.5 Tanggapan Mendapat Masalah Apabila Mengganti Nama

(Sumber : Career Design Center Co., 女の転職 type)(2024)

Berdasarkan Gambar 3.4 bahwa terdapat survei tanggapan terhadap wanita mengenai masalah apabila mengganti nama keluarga, menunjukkan tingkat terganggu di tempat kerja, tinggi sebanyak 54.3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkataan bahwa “tidak terganggu” sebesar 26,3%, dan 19,5% memilih untuk “tidak dapat mengatakannya”.

Masalah Apa Yang Anda Hadapi Setelah Mengganti Nama keluarga Anda?



Gambar 3.4 Tanggapan Masalah Yang akan dihadapi setelah mengganti nama

(Sumber : Career Design Center Co., 女の転職 type)(2024)

Selain itu, berdasarkan data survei Career Design Center Co., 女の転職 type, 2024 yang disajikan pada Gambar 3.5, meskipun sekitar 40.7% wanita tidak mengalami kesulitan apa pun pada tempat kerja, tetapi, persentase angka tertinggi sebanyak 41.3% “saya harus mengubah nama panggilan” masih menjadi perhatian khusus bahwa permasalahan yang dialami oleh wanita setelah mengubah nama keluarga masih tetap tinggi. Dengan kata lain, kesulitan dan ketidaknyamanan wanita di tempat kerja tetap terjadi di Jepang.

Dalam teori perubahan sosial milik Gillin bersaudara, berdasarkan permasalahan atau kendala yang terjadi pada wanita faktor ini berasal dari dinamika internal yang memaksa masyarakat untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang telah ada demi mendukung kesetaraan gender dan karir wanita. Maka dari itu, dalam teori, aspek ideologi kebebasan termasuk dalam faktor terjadinya sebuah perubahan di masyarakat. Perubahan dalam peralatan budaya, pada kasus kesenjangan nama pada karir, nama keluarga merupakan identitas dalam struktur sosial. Mengubah nama keluarga dapat menurunkan standar kredibilitas seseorang, seperti citra yang telah dibangun sebelumnya yang menyebabkan ketidaknyamanan individu. Ini menunjukkan bahwa standar tradisional tidak selalu sesuai dengan keadaan sosial modern.

Berdasarkan permasalahan terjadi pada Gambar 3.4, Gambar 3.5, dan kasus Nitta Kumi yang telah diungkapkan sebelumnya, menjadikan kemunculan pihak pendukung *sentakuteki-fuufubessei-seido* semakin menjangkau secara meluas untuk wanita. Karena dengan melakukan perubahan pada sistem lama yaitu aturan yang berdasarkan pasal 750 KUH Perdata, maka akan mengurangi kesulitan wanita

dalam pengubahan nama. Sebab masyarakat telah mengetahui apa saja keuntungan yang akan didapatkan yaitu *sentakuteki-fuufubessei-seido* akan membebaskan wanita dari permasalahan kesenjangan pada karir, prosesi persalinan, termasuk urusan properti. Maka dari itu, upaya perwujudan semakin gencar dilakukan dalam gerakan pengesahan *sentakuteki-fuufubessei-seido* terutama bagi masyarakat yang terdampak akibat pasal aturan 750 KUH Perdata Jepang saat ini.

Selain faktor ideologi, kendala perubahan nama keluarga pada wanita segi karir berkaitan dengan faktor sosiokultural dan faktor institusi ekonomi. Pada faktor sosiokultural, kendala perubahan nama keluarga berakar pada nilai dan norma yang mengatur peran gender. Penggunaan nama keluarga suami telah dianggap sebagai tradisi dan identitas keluarga pada masyarakat Jepang. Apabila wanita diharuskan untuk mengubah nama keluarganya, maka timbul hambatan administratif dan juga identitas profesional dalam pekerjaan. Perubahan dapat memengaruhi reputasi, akses peluang karir, relasi kerja, yang mana mencerminkan sosiokultural dalam pembentukan pengalaman wanita pada dunia kerja.

Selanjutnya pada faktor institusi ekonomi, perubahan sosial Gillin & Gillin menjelaskan bahwa lembaga ekonomi termasuk dalam bagian kompleks budaya yang tidak bersifat terpisah. Kehidupan individu masyarakat berkaitan erat dengan lembaga ekonomi sebagai penunjang kehidupan. Pada kasus mengubah nama keluarga terutama pada wanita, dapat memberikan konsekuensi pada karir wanita. Apabila nama keluarga berbeda satu dengan dokumen lain, maka dapat menghambat pengakuan profesional, menciptakan tantangan kepada khususnya wanita. Maka dari itu, menunjukkan bahwa berbagai faktor dalam teori perubahan

sosial milik Gillin bersaudara, saling berhubungan dalam pengaruh dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam konteks ideologi, sosiokultural, dan ekonomi.

3.1.5 Kesulitan Birokratis dalam Dokumen Resmi

Kepengurusan dokumen resmi apabila mengubah nama keluarga, merupakan permasalahan kompleks dari Pasal 750 KUH Perdata yang sering terungkap di masyarakat. Pada konteks ini, kesulitan birokratis merujuk pada hambatan, kesulitan, dalam urusan pengajuan serta proses dokumen resmi yang berkaitan dengan prosedur birokrasi; seperti syarat yang merumitkan, proses yang memerlukan banyak waktu dan kompleks.

Di Jepang, apabila sebuah nama diubah dalam sebuah ikatan pernikahan sipil, maka perubahan pada dokumen resmi antara lain; perubahan pada *koseki*, MyNumber (sistem identifikasi pribadi), nama pada asuransi kesehatan dan pensiun, perubahan paspor, perubahan stempel, SIM, Perubahan nama rekening bank, kartu kredit, perubahan pendaftaran real estate, perubahan asuransi jiwa, STNK, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nama keluarga.

Kemudian, permasalahan khusus yang terjadi berkaitan dengan birokratis dokumen resmi pada masyarakat Jepang, yaitu pada saat proses perceraian. Berdasarkan Pasal 767 KUH Perdata Jepang (*Japan Civil Code*) bahwa:

“Suami atau istri yang telah mengubah nama keluarganya karena perkawinan, kembali menggunakan nama keluarganya sebelum perkawinan karena perceraian dengan persetujuan.”

Dengan adanya peraturan pasal 767 KUH Perdata tersebut, dijelaskan bahwa bagi suami maupun istri yang telah mengubah nama keluarga pada pernikahan,

tetapi kemudian terjadi perceraian, maka memerlukan untuk mengurus kembali administrasi nama keluarga untuk mengubahnya kembali menjadi *maiden name* (nama gadis).

Dalam proses kepengurusan dokumen administratif, pada saat mengubah nama keluarga baik pria dan wanita, beberapa diantaranya mengutarakan pengalaman prosedural yang cukup merepotkan pada dokumen resmi. Berdasarkan Kumamoto Nichinichi Shimbun (2024), pendapat dari beberapa wanita daerah Kota Kumamoto secara tak bernama yang diutarakan, yakni:

- (1) *“Ketika saya menikah, saya mengambil cuti kerja untuk mengganti nama pada SIM, rekening bank, dan lainnya. Saya merasa sedih dikarenakan mengubah nama keluarga saya, yang telah dikenali selama ini”* (wanita berusia sekitar 50 tahun, Kota Kumamoto) (Nichinichi Shimbun, 2024).
- (2) *“Saya telah bercerai dan saat ini berstatus lajang, tetapi saya ingat pada saat pertama kali menikah, membutuhkan banyak waktu untuk mengganti nama saya pada SIM, buku bank, dan lainnya”* (wanita berusia 60 tahun, Kota Kumamoto) (Nichinichi Shimbun, 2024).
- (3) *“Saya telah bercerai dua kali, dan saat ini saya menikah untuk ketiga kalinya. Pada saat mengganti nama keluarga, diharuskan melalui berbagai prosedur yang memakan banyak waktu dan tenaga. Kemudian prosedur yang dijalani kembali di pengadilan keluarga, dirasa sulit”* (wanita berusia sekitar 50 tahun, Kota Kumamoto) (Nichinichi Shimbun, 2024).

Selanjutnya, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab latar belakang, kasus gugatan meminta kompensasi ganti rugi dari Aono Yoshihisa terhadap

Mahkamah Agung pada tahun 2018, melihat permasalahan dari unsur ekonomi atas hambatan yang akan terjadi apabila mengubah nama keluarga, seperti di banyak lembaga keuangan, apabila telah mengubah nama setelah menikah dan menunjukkan sertifikat tetap dengan nama gadis yang tercantum, maka tidak diperbolehkan untuk membuka rekening baru dikarenakan adanya batasan kecurigaan individu yang berbeda. Kemudian, contoh lainnya, bagi masyarakat yang bekerja secara global, apabila nama keluarga berbeda antara kartu tanda pengenal dengan paspor, maka timbul kesulitan untuk mendapatkan visa dan/atau tiket pesawat untuk berpergian bisnis serta kerap kali timbul masalah pada tempat penginapan dikarenakan nama reservasi berbeda dengan nama pada paspor.

Permasalahan yang diungkapkan oleh Aono jelas bahwa, perlu nya perubahan berupa perbaikan sistem lama yaitu berdasarkan Pasal 750 KUH Perdata dengan sistem terbaru. *Sentakuteki-fuufubessei-seido* dapat menjadi opsi agar menciptakan efisiensi bagi individu dan juga perusahaan untuk mengurangi resiko pada kerugian ekonomi. Gugatan yang dilakukan oleh Aono, didukung oleh Kaidanren sebagai federasi bisnis Jepang, karena gerakan diperuntukan untuk melindungi kepentingan segi ekonomi.

Pada teori Gillin & Gillin, perubahan sosial termasuk dalam variasi dalam pola hidup masyarakat sebab perubahan struktur nilai, norma, dan lainnya. Permasalahan kesulitan birokratis dalam dokumen resmi, menggeser nilai, norma, dan praktis sosial, bahwasanya prosedur rumit mengurangi unsur kenyamanan masyarakat termasuk dalam faktor eksternal. Kesulitan birokratis, seperti pengelolaan dokumen resmi terhadap perubahan nama, kerap kali diperburuk oleh

kebutuhan Jepang untuk pemenuhan standar internasional. Jepang sebagai bagian dari masyarakat global, menghadapi tekanan untuk penyelarasan sistem administratif modern. Termasuk dalam faktor eksternal karena memaksa mempertimbangkan *sentakuteki-fuufubessei-seido* guna mengatasi masalah birokrasi yang tidak efisiensi.

Sudut pandang pada akar teori kemudian faktor sosiokultural, perubahan nilai, norma, dan praktis sosial memiliki pengaruh yang cukup besar yakni bagaimana seharusnya birokrasi dapat beradaptasi. Kesulitan memperlihatkan bahwa sistem yang berlaku kerap kali tidak cukup fleksibel untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih modern mengikuti perkembangan dan perubahan norma dan nilai budaya di masyarakat Jepang. Apabila birokrasi tidak sepenuhnya berhasil mengikuti sistem pasal yang telah berlaku yaitu pasal 750 KUH Perdata, maka timbul penuntutan terhadap perubahan untuk menyesuaikan sistem yang terbaik bagi masyarakat. Anggapan berdasarkan argumen, pendapat, dan kasus yang terjadi sesuai dengan kemunculan penyeruan *sentakuteki-fuufubessei-seido* untuk segera diwujudkan.

Dari aspek ekonomi, perubahan sosial milik Gillin & Gillin mengatakan bahwa ekonomi merupakan unsur penting yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Faktor ekonomi yang mempengaruhi ekonomi yaitu kepentingan yang mendominasi budaya yang membentuk kegiatan ekonomi tercermin dalam organisasi keagamaan, politik, dan sosial. Pada konteks kesulitan birokratis kasus milik Aono dan juga dukungan pihak Kaidanren, adanya kepentingan dalam

organisasi yang mendominasi untuk ekonomi Jepang sejalan dengan teori perubahan sosial faktor intitusi ekonomi.

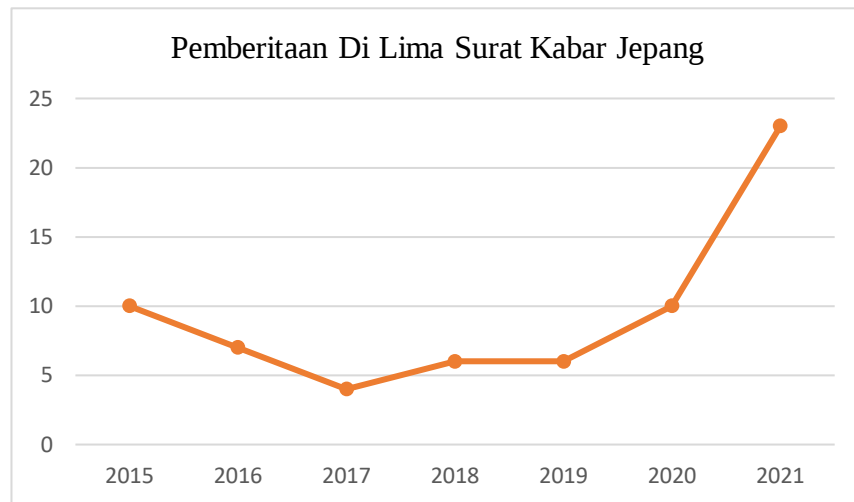
Oleh karena itu, berkembangnya pendapat masyarakat terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat pasal 750 KUH Perdata saat ini terhadap birokrasi dokumen resmi, menjadikan diskusi mengenai agar terwujudnya *sentakuteki-fuufubessei-seido*, muncul menjadi satu-satunya opsi perubahan terbaik yang dapat dilakukan agar terwujudnya baik dari kenyamanan bersama hingga segi ekonomi.

3.1.6 Penyebaran Informasi oleh Media Massa

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media massa, dapat berupa pemberitaan pada media digital (berita televisi, situs daring, media sosial) maupun media cetak seperti koran, buku, majalah, poster, dan lain sebagainya memiliki peran penting dalam kemunculan *sentakuteki-fuufubessei-seido* di masyarakat Jepang. Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa mampu menggiring opini beserta pembentukan presepsi terbaru di masyarakat. Dalam konteks *sentakuteki-fuufubessei-seido*, media massa sebagai wadah untuk memberikan perkembangan kabar terbaru terhadap kasus-kasus akibat Pasal 750 KUH Perdata yang diajukan kepada pengadilan, dan juga memberi pandangan opini masyarakat terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

Salah satu bentuk laporan yang dilakukan oleh media massa, berdasarkan Grafik 3.2, terjadi lonjakan perubahan berita editorial yang diterbitkan oleh lima surat kabar nasional di tahun 2015 - 2021. Terfokus di tahun 2015 - 2016, terdapat fokus pemberitaan yang didominasi adanya keputusan ketetapan konstitusional

yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dalam gugatan terkait aturan nama keluarga pasal 750 KUH Perdata Jepang.



Grafik 3.2 Pemberitaan di lima surat kabar Jepang

(Sumber : Junji Sato)(2022)

Pada tahun 2018 - 2021, terdapat serangkaian berita yang melibatkan perusahaan IT Cybozu, yaitu Aono Yoshihisa. Topik pembicaraan terfokus terhadap kasus yang digugat Aono meliputi kerugian dan sebagainya juga gugatan nama keluarga pada pernikahan kali kedua. Pada tahun 2018 - 2021, terfokus pada pemberitaan opini harapan kepada masyarakat akan adanya keputusan inkonstitusional dengan latar belakang perubahan kesadaran publik, dan pemilihan umum yang terlaksana pada tahun tersebut. Kasus-kasus pemberitaan yang timbul pada 2018 – 2021 menimbulkan isu spekulasi dan ekspektasi kepada para pihak yang mendukung dan menentang *sentakuteki-fuufubessei-seido*. Namun, baik keputusan pengadilan maupun upaya pada pemilihan umum, tidak menghasilkan keadilan bagi pihak yang menginginkan *sentakuteki-fuufubessei-seido* untuk disahkan.

Proses penyebaran pandangan kepada masyarakat terkait *sentakuteki-fuufubessei-seido* pada media massa juga dilakukan dalam upaya penerbitan artikel jurnal dan makalah dengan tujuan rilis untuk informasi ilmiah. Pada tahun 2015-2016 Asahi dan Nikkei menerbitkan makalah untuk tiga kasus serupa yang terjadi seperti gugatan nama keluarga pasangan suami istri pada kali pertama, putusan Mahkamah Agung, dan gugatan penggunaan nama gadis. Pada tahun 2021, tiga media diantaranya menerbitkan makalah masing-masing sejumlah; Asahi (10), Mainichi (7), dan Nikkei (4). Beberapa wadah surat kabar nampaknya menunjukkan pemahaman kepada masyarakat tentang tren era dengan langkah kewaspadaan dalam memperkenalkan *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

Peningkatan minat dan pergerakan sosial masyarakat menuju penerapan *sentakuteki-fuufubessei-seido* memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pada surat kabar, tidak hanya dimotivasi oleh keinginan untuk menanggapi kepentingan sosial, tetapi juga memiliki tujuan lain. Kata 'lain' dimaksudkan kepada surat kabar yang menerbitkan berita 'pro' akan berusaha lebih keras dalam pemberitaannya untuk mendorong momentum pengenalan sistem. Sementara itu, surat kabar yang menerbitkan berita 'kontra' terhadap sistem juga akan berusaha lebih keras untuk mempengaruhi menekan momentum yang terjadi. Puncak publikasi tertinggi terjadi ketika kecepatan dan kemajuan nyata menuju realisasi nama keluarga pasangan suami-istri hasil nya telah diketahui oleh publik.

Selain dalam kontestasi pemberitaan media massa, Gambar 3.6 situs daring resmi dari *Bessei Soshou o Sasaeru Kai* 「別姓訴訟を支える会」 Asosiasi Pendukung Gugatan Nama Keluarga Terpisah, dengan alamat bessei.net yakni

sebagai salah satu sarana resmi perkembangan pandangan masyarakat terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*.



Gambar 3.6 Laman Depan Situs Resmi Bessei Soshou o Sasaeru Kai

(Sumber : <https://bessei.net/>)(2024)

Pada laman, tertulis bahwa:

私たちは、別姓訴訟の原告・弁護団の活動を支え、訴訟に関する情報の公開や発信を通じて応援してくださる方を増やし、違憲判決を勝ち取ることにより、選択的夫婦別姓制度の早期実現を目的として活動しています。あなたも一緒に応援して下さい！

Terjemahan:

“Kami mendukung kegiatan para penggugat dan tim pengacara dalam gugatan hukum terkait penggunaan nama keluarga terpisah, serta berusaha meningkatkan jumlah orang yang mendukung melalui publikasi dan penyebaran informasi gugatan tersebut. Dengan memenangkan keputusan bahwa sistem tersebut tidak konstitusional, kami bertujuan untuk mewujudkan sistem nama keluarga terpisah yang bersifat selektif sesegera mungkin. Tolong dukung kami!”



Gambar 3.7 Update Artikel Pemberitaan Gugatan Situs Resmi

(Sumber : <https://bessei.net/>)(2024)

Kemudian, pada Gambar 3.7, situs resmi menyediakan buletin elektronik, buklet, seminar, pernyataan kelompok pendukung, termasuk artikel perkembangan kasus putaran gugatan yang dilakukan oleh Bessei Soshou o Sasaeru Kai. Upaya yang dilakukan secara daring semata untuk penyebaran informasi, sejalan dengan tujuan dari gerakan asosiasi menuju percepatan realisasi *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

Seperti yang dikemukakan oleh Gillin & Gillin (1948) mengenai teknologi, perubahan dapat tercipta secara signifikan berkembang di masyarakat karena teknologi dan budaya merupakan sistem dinamis yang terus bergerak. Sebagaimana pula interaksi sosial yang dapat berubah akibat teknologi, mempengaruhi aspek berkehidupan sosial. Dalam konteks ini, pemberitaan informasi melalui media tentu saja menggiring opini masyarakat mengenai *sentakuteki-fuufubessei-seido*. Mengacu kepada teori perubahan sosial mengenai faktor teknologi, sejalan dengan perkembangan dan penyebaran pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* yang mana berkaitan dengan unsur eksternal, media massa memainkan peran penting dalam penyebaran informasi mempengaruhi masyarakat disebabkan pemberitaan

yang dilakukan oleh beberapa media nasional Jepang, seperti Asahi, Mainichi, Nikkei, dan lain sebagainya, termasuk situs resmi milik gerakan *Bessei Soshou o Sasaeru Kai*. Media massa, sebagai alat yang dipengaruhi oleh tren global dan perkembangan teknologi, tergolong dalam faktor eksternal juga karena mempercepat penerimaan masyarakat terhadap sistem baru yang lebih efisien. Meskipun hingga tahun 2024 penggiringan opini mengenai *sentakuteki-fuufubessei-seido* masih dalam proses pemahaman dan belum seutuhnya secara keseluruhan diterima oleh masyarakat.

3.1.7 Pengenalan *Sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada Remaja

Proses kemunculan pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* juga dilakukan yaitu pengenalan sistem baru kepada remaja oleh masyarakat sipil. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu saja remaja memiliki peran penting terhadap regenerasi masa depan Jepang. Pengenalan dini *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja secara langsung memberikan pengarahan adaptasi modern terkait dengan aturan dalam sistem nama pada pernikahan.

Sebagai upaya untuk menekan sekaligus mengungkap kritik terhadap pemerintah mengesahkan sistem baru, proses pengenalan dari masyarakat sipil dilakukan kepada remaja diperuntukan menciptakan dialog, yang mana mampu untuk mengembangkan wawasan, ide, dan pendapat mengenai perbandingan antara sistem lama yaitu Pasal 750 KUH Perdata dengan perwujudan *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

Pada gambar 3.8, Tuan Mikiyo Miyazaki sebagai pemateri, melakukan diskusi terkait masalah dalam pernikahan, pengasuhan anak, genderisasi, dan

masalah perbedaan nama keluarga termasuk pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada siswa/i SMA Metropolitan Denenchofu Tokyo.

Pada pertemuan ini, para siswa diperkenalkan tentang *sentakuteki-fuufubessei-seido*, dijelaskan bahwa dalam diskusi di masyarakat terdapat tanggapan pihak yang mendukung, menentang, dan tidak mengetahui persoalan *sentakuteki-fuufubessei-seido*. Para siswa diajak untuk mengutarakan pendapat dengan satu sama lain serta mengungkapkan pemikiran seperti “apakah anda mendukung atau menentang sistem ini” dan “apa alasan yang mendasari anda untuk mendukung/menentang sistem ini”

Hasil dalam kelas membuktikan bahwa pihak pendukung *sentakuteki-fuufubessei-seido* tetap dominan lebih tinggi dibandingkan pihak penentang. Siswa yang menentang *sentakuteki-fuufubessei-seido* berkata bahwa:

- (1) “結婚は一生の誓いなので、名前が分かれてるとなめてるんじゃないか高校生ながらに思った。”

Kekkon wa isshō no chikainanode, namae ga wakare teru to name teru n janai ka kōkōseinagara ni omotta

Terjemahan:

Pernikahan adalah komitmen seumur hidup, jadi meskipun saya masih SMA, saya pikir akan merasa sayang jika memiliki nama yang terpisah.

- (2) “子供はどっちの名字になるか、親が勝手に決めていいのか子供が決めるか、定まっていない。”

Kodomo wa docchi no myōji ni naru ka, oya ga katte ni kimete ī no ka kodomo ga kimeru ka, sadamatte inai

Terjemahan:

Nama keluarga mana yang akan digunakan oleh anak, apakah orang tua boleh memutuskan secara sepihak atau anak yang membuat keputusan, belum pasti.



Gambar 3.8 Pengenalan Sistem *sentakuteki-fuufubessei-seido* Kepada Pelajar
(Sumber : [youtube.com/watch?v=Dh8vHcBmw7A&t=182s](https://www.youtube.com/watch?v=Dh8vHcBmw7A&t=182s))(2022)

Dari pendapat remaja yang menentang sistem *sentaku-teki fufubessei* yang telah dipaparkan, kemudian sebaliknya, remaja pihak yang mendukung berkata bahwa:

(1) “自分は別姓にはしないけれど、制度は賛成。”

Jibun wa bessei ni wa shinaikeredo, seido wa sansei.

Terjemahan:

Saya tidak ingin menggunakan nama keluarga yang berbeda, tetapi saya setuju dengan sistemnya.

(2) “夫婦別姓が悪いとも思っていないいいとも思っていないけど、結婚は名字が変わることに意味があるのではなくて、相手と一生を共にすることに意味があると思う。だから、名字を変える変えないでぎゃあぎゃあいうんじゃないくて、もっと別に争うことがあるんじゃないかなと思いました。”

Fūfu bessei ga waruitomo omottenaishi itomo omottenaikedo, kekkon wa myōji ga kawaru koto ni imi ga aru node wanakute, aite to isshō o tomoni suru koto ni imi ga aru to omou. Dakara, myōji o kaeru kaenai de gyāgyā iu n janakute, motto betsuni arasou koto ga aru n janai ka na.

Terjemahan:

Aku tidak berpikir, *sentaku-teki fuufubessei* itu buruk, tapi aku juga tidak berpikir itu baik. Tapi menurutku arti pernikahan bukanlah mengubah nama keluargamu, tapi hidup bersama pasanganmu seumur hidup. Jadi, daripada hanya mengatakan jangan ubah nama keluarga Anda, saya pikir ada hal lain yang perlu diperjuangkan.

Dalam teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin, pengenalan tergolong dalam klasifikasi unsur eksternal, karena dengan adanya paparan terhadap ide-ide kesetaraan dan kebebasan individu, remaja menjadi lebih terbuka terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*. Kemudian, Perubahan kerap kali dipengaruhi oleh sikap dan motivasi yang berorientasi pada faktor psikologis. Pengembangan pendapat dengan mengutarakan pemikiran kritis, menekankan ide dari remaja tentang adanya kebebasan memilih dalam keseluruhan aturan pada pernikahan. Namun, dalam pengenalan kepada remaja mengenai sistem baru, pentingnya untuk mempertimbangkan adanya kemungkinan tantangan yang akan hadir. Adanya perbedaan pendapat antara remaja yang mendukung upaya sistem baru dibandingkan dengan pertentangan, diperlukan untuk tetap menghargai perbedaan pendapat yang ada. Gillin & Gillin (1948) mengutarakan bahwa sebuah perbedaan merupakan unsur yang sangat alamiah dalam sebuah perubahan sosial.

Selanjutnya, Pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja juga berkaitan dengan faktor sosiokultural, yang mana upaya pengedukasi dari masyarakat umum kepada remaja untuk menekan pemerintah untuk mengubah pandangan sosiokultural remaja di sekolah terutama yang berkaitan dengan konsep

pernikahan dan identitas berkeluarga. Dengan tujuan perubahan sosiokultural, maka generasi muda yakni remaja dapat lebih terbuka dalam artian fleksibel terhadap adaptasi sistem baru dalam pernikahan.

Selain pada faktor psikologis dan sosiokultural, Pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja juga berkaitan dengan faktor populasi. Bahwasanya dalam konteks ini, melibatkan dinamika generasi muda sebagai bagian kelompok demografis yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi perubahan sosial di masa depan. Dikarenakan penyesuaian terhadap teknologi di masa depan akan didominasi oleh populasi remaja, termasuk yang akan memimpin dan membuat keputusan, maka pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja, bertujuan untuk menciptakan kesadaran bahwa sistem baru yang diupayakan merupakan sistem bernilai progresif demi negara seperti kebebasan dalam memilih nama keluarga saat berkeluarga.

Dapat disimpulkan bahwa, pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja berkaitan dengan faktor eksternal, menunjukkan bagaimana pengaruh luar dapat membentuk pandangan generasi muda di Jepang juga dengan perubahan sosial, sejalan dengan teori yakni perubahan berpengaruh oleh faktor psikologis, sosiokultural, dan populasi. Dikarenakan proses pembentukan pola pikir terhadap ideologi, perkembangan wawasan, bagaimana pengambilan sikap, dan motivasi yang didapatkan oleh remaja merupakan cerminan menuju perubahan sosial. Dalam kata lain, upaya pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* juga bertujuan untuk menanamkan pandangan baru kepada remaja sebagai cikal bakal

atau langkah awal perubahan di masyarakat menuju sistem yang efisien dalam berkehidupan.

BAB IV

SIMPULAN

Sentakuteki-fuufubessei-seido (選択的夫婦別姓制度) merupakan sistem baru yang mengandung harapan bagi masyarakat Jepang yang akan maupun telah menikah agar memiliki hak bebas dalam memilih nama keluarga. Sebab kemunculan dan berkembangnya *sentakuteki-fuufubessei-seido* di Jepang, pada dasarnya dipicu oleh aturan nama keluarga terdahulu yang diatur pada pasal yang berlaku yaitu Pasal 750 KUH Perdata, berisi bahwa pasangan suami dan istri diharuskan untuk menggunakan nama keluarga yang sama sebagaimana ditentukan pada perkawinan dengan tercatat pada pencatatan registrasi keluarga (*koseki*). Berbeda dengan beberapa negara maju lainnya, Jepang tercatat hanya satu-satunya negara yang mengatur aturan penamaan masyarakat dengan sistem Pasal 750 KUH Perdata, sehingga menyebabkan kemunculan gerakan penyeruan untuk melakukan perubahan terhadap pasal tersebut. Gerakan yang dilakukan berupa kasus-kasus dengan adanya gugatan kepada pemerintah oleh beberapa masyarakat Jepang yang terkena dampak Pasal 750 KUH Perdata secara langsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Peneliti menemukan bahwa permasalahan serta kasus-kasus yang terungkap tetap berdampak didominasi oleh wanita, meskipun terdapat juga persoalan kasus yang diungkapkan oleh pria. Kemudian, faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* yang masih didasari oleh pasal 750 KUH Perdata yang dikaitkan dengan teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin, membagi pada faktor internal diantaranya seperti; (1) hilangnya unsur identitas pada wanita, (2) adanya

perbedaan cara pandang antar generasi, (3) pergeseran peran gender Jepang, dan (4) kendala perubahan nama keluarga terhadap wanita dalam jenjang karir. Pada faktor eksternal, yakni (5) kesulitan birokratis pada dokumen resmi, (6) penyebaran informasi oleh media massa, dan (7) pengenalan *sentakuteki-fuufubessei-seido* kepada remaja membawa sebuah proses menuju perubahan sistem baru yaitu *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

Adanya keterkaitan setiap faktor kemunculan dan berkembangnya pandangan *sentakuteki-fuufubessei-seido* dengan teori perubahan sosial milik Gillin & Gillin mencakup cerminan perubahan dari aspek psikologis, populasi, perubahan sosiokultural, perkembangan teknologi, ideologi, dan ekonomi membuktikan bahwasanya, perubahan sosial yang terjadi di Jepang merupakan unsur faktor yang saling terkait. Dengan adanya kasus-kasus yang mengakibatkan hambatan karir dan kesulitan lainnya di masyarakat Jepang, kemudian, adanya pengenalan sistem kepada remaja sebagai cikal bakal dari perubahan sosial, globalisasi kontak budaya asing, kelelahan terhadap berbudaya yang telah ada sebelumnya, membawa perubahan pandangan masyarakat Jepang terhadap *sentakuteki-fuufubessei-seido*.

要旨

本論文の題名は「日本社会における選択的夫婦別姓制度の見方の出現と発展の要因」である。このテーマを選んだ理由は、民法 750 条「夫婦同姓制度」に関する意見が減少している事実を発見、それが、選択的夫婦別姓制度が増加しました。そして、選択的夫婦別姓制度に関して、2024 年で依然として議論されている。本研究の目的は、日本社会における選択的夫婦別姓制度の出現要因を明らかにすることである。この研究の焦点は、選択的夫婦別姓の出現には日本の社会変化が関係している。

本研究で使用された方法は、書籍、論文、オンラインサイトのニュース、YouTube の形式での二次データの使用し、つまり文献研究である。本研究では、筆者は社会変化の理論を用いた。使用された参考書は Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1948) の『*Cultural Sociology: A Revision Of An Introduction To Sociology*』である。

Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1948)の社会変化理論は、価値観の変化、社会の規範、科学技術の発展、政治などによって引き起こされるかどうかに関係なく、受け入れられた生活様式からの変更として定義される。社会

変化は、動的に変化し、一次的要素と二次的要素、内部的要素と外部的要素によって、社会によって受け入れられる変化に応じて、急速またはゆっくりと徐々に発生します。

本研究の結果は、選択的夫婦別姓制度の出現の背後にある要因を明らかにすること。その中では；(1)女性には選択の自由がない事、(2)世代間の考え方の違いがある、(3)日本のジェンダーシフト、(4)キャリアの観点から女性の姓を変えることの難しさ、(5)公文書における官僚的な手続きの困難さ、(6)マスメディアによる情報発信、(7)選択的夫婦別姓制度の青少年への紹介。等が要因と考えられる。

Gillin, J. L., & Gillin, J. P. の社会変動理論によって浮かび上がった各要因間の関係は、日本で起こった社会変動が相互に関連する要素であることを証明したと結論づけられた。日本社会ではキャリア上の障害やその他の困難を引き起こすケースが存在し、外国文化との接触のグローバル化や既存文化への疲労が生じた。また、イデオロギー的な考え方に変化をもたらし、新たな受容感覚を生み出し、それが社会変化につながり、それで、

社会は新しい変化に適応するための選択の自由に対して敏感になっている。
る。

本研究で勉強になったことは日本には 750 条規制があり、現在でも
長期間にわたって使用されている。日本は伝統的な規則を非常に強く維持
しているため、国民の命名は法律で規制されている。本研究は、今後「選
択的夫婦別姓制度」研究者の参考となることが期待される。

DAFTAR PUSTAKA

- Atsuhiko Uchida. 2023. Partisipasi Politik Kaum Muda Jepang melalui Media Sosial. <https://kyotoreview.org/issue-36/partisipasi-politik-kaum-muda-jepang-melalui-media-sosial/> (Diakses pada 16 November, 2024).
- Erumo. (2021). 結婚と、アイデンティティの消失【#選択的夫婦別姓】 (*Kekkon to, aidentiti no shōshitsu [#sentaku-teki fūfu bessei]*). Note. <https://note.com/elmoen/n2dc37c04e04f> (Diakses pada 17 November, 2024).
- Etsuko Akuzawa. (2024). 「不幸になる人は一人もいない。幸せになる人は増える」 選択的夫婦別姓制度の実現求め、12 人が提訴 札幌・東京 2 地裁へ (*Fukō ni naru hito wa hitori mo inai. Shiawase ni naru hito wa fueru' sentaku-teki fūfu bessei seido no jitsugen motome, 12-ri ga teiso Sapporo Tōkyō 2 chisai e*). <https://s-newscommons.com/article/1165> (Diakses pada 18 Juli, 2024).
- Federasi Asosiasi Pengacara Jepang (日本弁護士連合会). (2024). https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_1.html#:~:text=している。-,民法第750条は、「夫婦は、婚姻の,厚生労働省人口動態調査」。 (Diakses pada 16 Juli, 2024).
- Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1948). *Cultural Sociology: A Revision Of An Introduction To Sociology*. New York: The Macmillan Company.
- Hoshino, S., & Hara, M. (1989). *Married Couples, Separate Surnames : A Step toward More Pluralistic Lifestyles*. 3(1), 53–59.
- Kazuo Yamaguchi. (2019). 選択的別姓問題と個人の自由の価値 (*Sentaku-teki bessei mondai to kōjin no jiyū no kachi*). https://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/103.html (Diakses pada 25 September, 2024)
- Komeito. (2023). 夫婦別姓とは？メリットやデメリットを中心に現状の課題を解説 (*Fūfubessei to wa? Meritto ya demeritto o chūshin ni genjō no kadai o kaisetsu*). <https://www.komei.or.jp/komechan/diversity/diversity202306/#:~:text=夫婦同姓では、夫または,同じ姓を名乗ります。> (Diakses pada 11 November, 2024).

- Kotoshi Sunamoto. (2024). 【選択的夫婦別姓がわかる Q&A①】 家族の絆がなくなる？ 周りは分かりづらい？(【Sentaku-teki fūfu bessei ga wakaru Q&A ①】 kazoku no kizuna ga nakunaru? Mawari wa wakari dzurai?). <https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/life/91434/> (Diakses pada 11 November, 2024).
- Maher, J. C. (1999). *Fufu Bessei : Marriage and Change – Name Policy in Japan. Married Names a note on the Floating Signifier.pdf*. (n.d.).
- Ministry of Internal Affairs and Communications. 2024. 労働力調査 (基本集計) (*Rōdōryokuchōsa* (kihon shūkei)). <https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf> (Diakses pada 5 Desember, 2024).
- Ministry of Justice Japan. (2021). <https://www.moj.go.jp/content/001373638.pdf> (Diakses pada 1 Oktober, 2024).
- Ministry of Justice Japan. (2021). <https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html> (Diakses pada 1 Oktober, 2024).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- NHK News. 2024. 「選択的夫婦別姓」賛成が 62% 反対は 27%に NHK 世論調査 (「Sentaku-teki fūfubessei」 sansei ga 62 % hantai wa 27 % ni NHK seronchōsa). <https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240501/k10014437371000.html>. (Diakses pada 3 Juli, 2024).
- Nichibenren. 1996. 選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正に関する決議 (*Sentaku-teki fūfu bessei-sei dōnyū narabini hichakushusshi sabetsu teppai no minpō kaisei ni kansuru ketsugi*). https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1996/1996_2.html (Diakses pada 4 Desember, 2024).
- Nihon Keizai Shinbun. 2011. 夫婦別姓求め国家賠償提訴へ (*Fūfu bessei motome kokka baishō teiso e*). https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG06040_W1A100C1CR8000/. (Diakses pada 4 Desember, 2024).
- Ramadhanty, D., Susanti, H., Paramita, D., & Hapsari, W. (2023). *Feminisme Liberal Dalam Gerakan Perubahan Sistem*. 5(1), 2657–1757. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/Idea>

- Shigeru Erigawa. (2022). データからみえる今日の世相～「夫婦別姓」は今どれだけ支持されているのか (*Dēta kara mieru kyō no sesō ~ 『fūfu bessei』 wa ima dore dake shiji sa rete iru no ka*). <https://tbs-mri.com/n/n7750ca01a123> (Diakses pada 20 Februari, 2024).
- Shimayo Koma. (2024). 年下旦那のメリット・デメリットとは | 浮気の心配や後悔は? (*Toshishita dan'na no meritto demeritto to wa | uwaki no shinpai ya kōkai wa?*). <https://oggi.jp/7164542> (Diakses pada 25 September, 2024).
- Shin, K. Y. (2017). *Fufubessei Movement In Japan Thinking About Women's Resistance And Subjectivity. Law and Social Movements*, 379–386. <https://doi.org/10.4324/9781315091983-14>
- Shuhei Ninomiya. (2021). 最高裁大法廷令和3〔2021〕年6月23日決定の紹介と分析 (*Saikōsai dai hōtei-rei wa 3〔2021〕-nen 6 tsuki 23-nichi kettei no shōkai to bunseki*). https://note.com/legal_scholars/n/nf676fa525fbc (Diakses pada 30 September, 2024).
- Soichiro Ishihara. (2018). 「国が個人の幸せを邪魔してどうすんだ」——選択的夫婦別姓、それぞれの思い (『*Kuni ga kojīn no shiawase o jama shite dō sunda*』——*sentaku-teki fūfu bessei, sorezore no omoi*). <https://news.yahoo.co.jp/feature/913/> (Diakses pada 24 Agustus, 2024).
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sumardjan, S. (1990). Perubahan sosial di Yogyakarta. Terj. HJ. Koesoemanta dan Mochtar Pabotingi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Suyanto, B., & Narwoko, J. D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Takeshi Toyoda, Hiroshi Morioka. (2015). https://www.archives.go.jp/naj_news/11/anohi.html#:~:text=明治維新後、新政府,日に由来します。 (Diakses pada 30 September, 2024).
- Taniguchi, H., & Kaufman, G. (2020). *Attitudes toward married persons' surnames in twenty-first century Japan. Gender Issues*, 37(3), 205-222.
- TBS News. 2024. 自民党が反対続ける「選択的夫婦別姓」30年間議論が進まない背景にある“事情”とは? (*Jimintō ga hantai tsudzukeru 『sentaku-*

- teki fūfu bessei* / 30-nenkan giron ga susumanai haikai ni aru “jijō” to wa?).
<https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1413475?page=2> (Diakses pada 4 Desember, 2024).
- Tim Kashiko. (2004). *Kamus lengkap Jepang-Indonesia, Indonesia-Jepang* / disusun oleh Tim Kashiko. Surabaya : Kashiko,.
- White, L. (2018). *Gender And The Koseki in Contemporary Japan: Surname, Power, And Privilege*. Routledge.
- Wolf, M. A. (1996). *Gender Shift through Adulthood: Educational Responses to Changing Lifespan Roles*.
- Yasuo Takao. (2024). *Japan Sorely Needs Separate Surnames*.
<https://eastasiaforum.org/2024/04/10/japan-sorely-needs-separate-surnames/>
 (Diakses pada 15 Juli, 2024).
- Yuki Hagiwara. (2024). *Pekerja Wanita Jepang yang Menikah Diminta Tak Pakai Marga Suami*.
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/40458/pekerja-wanita-Jepang-yang-menikah-diminta-tak-pakai-marga-suami>
 (Diakses pada 30 September, 2024).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- 佐藤潤司 Sato Junji. (2022). 「選択的夫婦別姓」 論議に関する考察 全国紙の社説の分析を通じて (「sentaku-teki fūfu bessei」 rongi ni kansuru kōsatsu zenkoku-shi no shasetsu no bunseki o tsūjite). メディア研究, 101, 255-273.
- 夫婦別姓って実現するの？ 認めていないのは日本だけ (Fūfu bessei tte jitsugen suru no? Mitomete inai no wa Nihon dake). (2021).
<https://www.nikkei.com/article/DGXZZO74008250Z10C21A7000000/>
 (Diakses pada 18 Juli, 2024).
- 夫婦別姓を求めて5回の“ペーパー離婚”を経験 両親の「別姓」を体験した息子は「名字が変わって家族が壊れるイメージ湧かない」 (Fūfu bessei o motomete 5-kai no “pēpā rikon” o keiken ryōshin no 「bessei」 o taiken shita musuko wa 「myōji ga kawatte kazoku ga kowareru imēji wakanai」). (2024).
<https://youtu.be/KY6eGAE6PyM?si=WuUbK5R8UNt7Fm0a> (Diakses pada 18 Juli, 2024).

日本民法 Nihon Minpou. (2024). <https://laws.e-gov.go.jp/> (Diakses pada 24 Oktober, 2024)

趙丹寧, チョウタンネイ, 山本陽一, & ヤマモトヨウイチ. (2022). 女性の改姓時の気持ちと現在の夫婦別姓態度への影響 (*Josei no kaisei-ji no kimochi to genzai no fūfu bessei taido e no eikyō*). 埼玉大学紀要 Saitamadaigaku. 教養学部 Kyōyō gakubu, 58(1), 87-98.

選んだリアル・選ばないリアル「選択的夫婦別姓」札幌の夫婦の「考え」から見るニッポンのいま (*Eranda Riaru erabanai Riaru 「sentaku-teki fūfu bessei」 Sapporo no fūfu no `kangae' kara miru Nippon no ima*). (2024). <https://news.ntv.co.jp/n/stv/category/society/stc3b60e8a10df4be29dd5b44fdb224ba0> (Diakses pada 3 Desember, 2024).

「選択的夫婦別姓」賛成が62% 反対は27%に NHK 世論調査 (*Sentaku-teki fūfubessei' sansei ga 62-pāsento hantai wa 27-pāsento ni NHK seronchōsa*). (2024). <https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240501/k10014437371000.html> (Diakses pada 15 Juli, 2024).

【電子版限定】 選択的夫婦別姓 「賛成」の人から寄せられた意見 (*【Denshi-ban gentei】 sentaku-teki fūfu bessei 「sansei」 no hito kara yose rareta iken*). (2024). <https://kumanichi.com/articles/1563064> (Diakses pada 24 Oktober, 2024)

BIODATA PENULIS



Nama : Rizka Amalia Putri
NIM : 13020220140089
Tempat & Tanggal Lahir : Depok, 24 September 2002
Alamat : Komplek Lipi, Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor
Nama Orang Tua : Bambang Hariyanto (Ayah)
Henny Mulyasari S. (Ibu)
Nomor Telepon : 087874129449
Email : rizkaamalia123@gmail.com

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SD Integral Hidayatullah Depok	2008 – 2014
2.	SMPIT Anugerah Insani	2014 – 2017
3.	SMA Negeri 2 Cibinong	2017 – 2020
4.	Universitas Diponegoro	2020 – 2024